



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

**KETENTUAN PELAKSANAAN
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 99 TAHUN 2000
TENTANG KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL
SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 2002**

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 12 TAHUN 2002
TANGGAL : 17 JUNI 2002**



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR 12 TAHUN 2002

TENTANG

KETENTUAN PELAKSANAAN

**PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 99 TAHUN 2000 TENTANG
KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH
DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 2002**

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

- Menimbang** : bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil, dipandang perlu mengatur kembali ketentuan pelaksanaannya dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3098), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2001 (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 49);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4014);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4192);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4193);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG KETENTUAN PELAKSANAAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 99 TAHUN 2000 TENTANG KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 2002.

Pasal 1

Ketentuan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002, adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Keputusan ini.

Pasal 2

Untuk memperjelas pelaksanaan Keputusan ini, dilampirkan salinan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002, sebagaimana tersebut dalam Lampiran II dan III Keputusan ini.

Pasal 3

Apabila dalam melaksanakan Keputusan ini dijumpai kesulitan agar ditanyakan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara untuk mendapat penyelesaian.

Pasal 4


Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11 Tahun 2001 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Juni 2002

KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA



SUNARTI

LAMPIRAN I KEPUTUSAN KEPALA BADAN
KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 12 TAHUN 2002
TANGGAL : 17 Juni 2002

KETENTUAN PELAKSANAAN
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 99 TAHUN 2000 TENTANG
KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH
DENGAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 12 TAHUN 2002

I. PENDAHULUAN

A. U M U M

1. Berdasarkan Pasal 17 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999, dinyatakan bahwa Pegawai Negeri Sipil diangkat dalam jabatan dan pangkat tertentu.
2. Dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999, dinyatakan bahwa pemberian kenaikan pangkat dilaksanakan berdasarkan sistem kenaikan pangkat reguler dan kenaikan pangkat pilihan.
3. Sebagai pelaksanaan ketentuan tersebut di atas telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002.
4. Untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tersebut, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara sebagai petunjuk pelaksanaannya.

B. TUJUAN

Ketentuan dalam Keputusan ini sebagai petunjuk bagi Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menjamin kelancaran dan keseragaman dalam penetapan pemberian kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan masing-masing.

C. PENGERTIAN

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang Pegawai Negeri Sipil berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian.
2. Kenaikan pangkat adalah penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian Pegawai Negeri Sipil terhadap Negara.
3. Kenaikan pangkat reguler adalah penghargaan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat yang ditentukan tanpa terikat pada jabatan.
4. Kenaikan pangkat pilihan adalah kepercayaan dan penghargaan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil atas prestasi kerjanya yang tinggi.
5. Jabatan struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi Negara.
6. Jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.
7. Jabatan fungsional tertentu adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri dan untuk kenaikan pangkatnya disyaratkan dengan angka kredit.
8. Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat adalah Menteri, Jaksa Agung, Sekretaris Negara, Sekretaris Kabinet, Sekretaris Militer, Sekretaris Presiden, Sekretaris Wakil Presiden, Kepala Kepolisian Negara, Pimpinan Lembaga Pemerintah Nondepartemen, dan Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara.
9. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Propinsi adalah Gubernur.
10. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota.

II. SISTEM, SUSUNAN PANGKAT, DAN MASA KENAIKAN PANGKAT

A. Sistem Kenaikan Pangkat dan Susunan Pangkat

1. Kenaikan pangkat dilaksanakan berdasarkan sistem :
 - a. Kenaikan pangkat reguler; dan
 - b. Kenaikan pangkat pilihan.
2. Di samping sistem kenaikan pangkat tersebut di atas kepada Pegawai Negeri Sipil dapat diberikan :
 - a. Kenaikan pangkat anumerta bagi yang dinyatakan tewas;
 - b. Kenaikan pangkat pengabdian bagi yang meninggal dunia, mencapai batas usia pensiun, atau cacat karena dinas dan tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan negeri.
3. Nama dan susunan pangkat serta golongan ruang Pegawai Negeri Sipil dari yang terendah sampai yang tertinggi adalah sebagai berikut :

NO	PANGKAT	GOLONGAN	RUANG
1	2	3	4
1.	Juru Muda	I	a
2.	Juru Muda Tingkat I	I	b
3.	Juru	I	c
4.	Juru Tingkat I	I	d
5.	Pengatur Muda	II	a
6.	Pengatur Muda Tingkat I	II	b
7.	Pengatur	II	c
8.	Pengatur Tingkat I	II	d
9.	Penata Muda	III	a
10.	Penata Muda Tingkat I	III	b
11.	Penata	III	c
12.	Penata Tingkat I	III	d
13.	Pembina	IV	a
14.	Pembina Tingkat I	IV	b
15.	Pembina Utama Muda	IV	c
16.	Pembina Utama Madya	IV	d
17.	Pembina Utama	IV	e

B. Masa Kenaikan Pangkat

1. Masa kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil ditetapkan tanggal 1 April dan 1 Oktober setiap tahun, kecuali kenaikan pangkat anumerta dan kenaikan pangkat pengabdian.
2. Masa kerja untuk kenaikan pangkat pertama Pegawai Negeri Sipil dihitung sejak pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil.

III. KENAIKAN PANGKAT REGULER

1. Kenaikan pangkat reguler diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang tidak menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional tertentu, termasuk Pegawai Negeri Sipil yang :
 - a. melaksanakan tugas belajar dan sebelumnya tidak menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional tertentu; dan
 - b. dipekerjakan atau diperbantukan secara penuh di luar instansi induk dan tidak menduduki jabatan pimpinan yang telah ditetapkan persamaannya atau jabatan fungsional tertentu.
2. Kenaikan pangkat reguler diberikan sepanjang tidak melampaui pangkat atasan langsungnya.
3. Kenaikan pangkat reguler diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil sampai dengan :
 - a. Pengatur Muda, golongan ruang II/a bagi yang memiliki Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar;
 - b. Pengatur, golongan ruang II/c bagi yang memiliki Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama;
 - c. Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d bagi yang memiliki Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Kejuruan Tingkat Pertama;
 - d. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b bagi yang memiliki Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Sekolah Lanjutan Kejuruan Tingkat Atas 3 Tahun, Sekolah Lanjutan Kejuruan Tingkat Atas 4 Tahun, Ijazah Diploma I, atau Ijazah Diploma II;
 - e. Penata, golongan ruang III/c bagi yang memiliki Ijazah Sekolah Guru Pendidikan Luar Biasa, Ijazah Diploma III, Ijazah Sarjana Muda, Ijazah Akademi atau Ijazah Bakaloreat;
 - f. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d bagi yang memiliki Ijazah Sarjana (S1), atau Ijazah Diploma IV;

- g. Pembina, golongan ruang IV/a bagi yang memiliki Ijazah Dokter, Ijazah Apoteker, dan Ijazah Magister (S2), atau Ijazah lain yang setara;
- Ijazah lain yang setara adalah ijazah yang dikeluarkan oleh Perguruan Tinggi yang bobot untuk memperolehnya setara dengan Ijazah Dokter, Ijazah Apoteker, dan Ijazah Magister (S2) yang penetapan kesetaraannya dilaksanakan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendidikan nasional atau Menteri Agama sesuai bidang masing-masing.
- h. Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b bagi yang memiliki Ijazah Doktor (S3).
4. Kenaikan pangkat reguler dapat diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil setingkat lebih tinggi apabila yang bersangkutan :
- sekurang-kurangnya telah 4 (empat) tahun dalam pangkat terakhir; dan
 - setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
5. Pegawai Negeri Sipil yang kenaikan pangkatnya mengakibatkan pindah golongan dari golongan II menjadi golongan III dan golongan III menjadi golongan IV, harus telah mengikuti dan lulus ujian dinas yang ditentukan, kecuali bagi kenaikan pangkat yang dibebaskan dari ujian dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6. Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan atau diperbantukan di luar instansi induk secara penuh pada proyek pemerintah, organisasi profesi, negara sahabat, badan internasional, atau badan swasta yang ditentukan, dapat diberikan kenaikan pangkat reguler sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali selama dalam penugasan/ perbantuan, kecuali yang dipekerjakan atau diperbantukan pada lembaga kependidikan, sosial, kesehatan, dan perusahaan jawatan.

Bagi Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan/diperbantukan di luar instansi induknya pada Departemen, Kantor Menteri Negara, Kantor Menteri Koordinator, Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet, Sekretariat Militer, Sekretariat Presiden, Sekretariat Wakil Presiden, Kepolisian Negara, Kejaksaan Agung, Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Lembaga Pemerintah Non Departemen/ Pemerintah Daerah Propinsi/ Kabupaten/Kota, kenaikan pangkatnya tidak dibatasi 3 (tiga) kali.

IV. KENAIKAN PANGKAT PILIHAN

- Kenaikan pangkat pilihan diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang :
 - menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional tertentu;
 - menduduki jabatan tertentu yang pengangkatannya ditetapkan dengan Keputusan Presiden;

- c. menunjukkan prestasi kerja luar biasa baiknya;
 - d. menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi negara;
 - e. diangkat menjadi pejabat negara;
 - f. memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar atau Ijazah;
 - g. melaksanakan tugas belajar dan sebelumnya menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional tertentu;
 - h. telah selesai mengikuti dan lulus tugas belajar; dan
 - i. dipekerjakan atau diperbantukan secara penuh di luar instansi induknya yang diangkat dalam jabatan pimpinan yang telah ditetapkan persamaaan eselonnya atau jabatan fungsional tertentu.
2. Kenaikan pangkat pilihan bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural, jabatan fungsional tertentu, atau jabatan tertentu yang pengangkatannya ditetapkan dengan Keputusan Presiden, diberikan dalam batas jenjang pangkat yang ditentukan untuk jabatan yang bersangkutan.

Contoh :

- Seorang Pegawai Negeri Sipil diangkat dalam jabatan sebagai Kepala Bagian Keuangan pada Departemen Perhubungan.
Dalam hal demikian, maka batas jenjang pangkat tertinggi Pegawai Negeri Sipil tersebut adalah Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b, karena Kepala Bagian adalah eselon III a yang jenjang pangkat terendahnya Pembina golongan ruang IV/a dan tertinggi Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b
- Seorang Pegawai Negeri Sipil Daerah bernama SRI REFINATY WIDURI, SKM NIP 510003190 menduduki jabatan fungsional Penyuluh Kesehatan Masyarakat Madya pada Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Timur, berpangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c terhitung mulai tanggal 1 April 1998.
Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Jawa Timur mengusulkan kenaikan pangkat yang bersangkutan kepada Gubernur Jawa Timur untuk menjadi Pembina Utama Madya golongan ruang IV/d terhitung mulai tanggal 1 April 2003.
Dalam hal demikian, karena Sdr. SRI REFINATY WIDURI, SKM menduduki jabatan Penyuluh Kesehatan Masyarakat Madya yang jenjang pangkat tertingginya adalah Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c, maka usul kenaikan pangkat tersebut tidak dapat dipertimbangkan.
- Seorang Hakim bernama Sudianto, SH NIP 040004717 menduduki jabatan Hakim Utama Muda pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, berpangkat Pembina Utama Madya golongan ruang IV/d, terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2002.

Menteri Kehakiman dan HAM mengusulkan kenaikan pangkat yang bersangkutan kepada Presiden menjadi Pembina Utama golongan ruang IV/e dengan jabatan Hakim Utama terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2006.

Dalam hal demikian, karena Pengadilan Negeri Jakarta Pusat termasuk kelas I A yang jenjang pangkat tertingginya adalah Pembina Utama Madya golongan ruang IV/d, maka usul kenaikan pangkat tersebut tidak dapat dipertimbangkan.

3. Kenaikan pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural.
 - a. Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural dan pangkatnya masih 1 (satu) tingkat di bawah jenjang pangkat terendah yang ditentukan untuk jabatan itu, dapat dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi, apabila :
 - 1) telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir;
 - 2) sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam jabatan struktural yang didudukinya; dan
 - 3) setiap unsur penilaian prestasi kerja/DP-3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.

Contoh :

- Pegawai Negeri Sipil Pusat bernama Dra. AMALIA NIP. 150001418 pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d terhitung mulai tanggal 1 April 2000. Pada tanggal 7 Mei 2002 diangkat dalam jabatan Kepala Bagian Pemberhentian dan Pensiun pada Departemen Agama (eselon IIIa) dan dilantik tanggal 20 Mei 2002.
Dalam hal demikian, maka terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2003 yang bersangkutan dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Pembina golongan ruang IV/a, apabila telah lulus ujian dinas tingkat II, atau pendidikan dan pelatihan kepemimpinan tingkat III (SPAMA/SEPADYA), dan memenuhi syarat kenaikan pangkat lainnya.
- Pegawai Negeri Sipil bernama Dra. MELISA KARTINA, M.Si NIP 260013273 pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2001. Pada tanggal 16 September 2002 diangkat dalam jabatan Kepala Subdirektorat Formasi pada BKN Jakarta (eselon IIIa), dan dilantik tanggal 25 September 2002.
Dalam hal demikian, maka terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2003 yang bersangkutan dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Pembina golongan ruang IV/a, karena sudah memiliki ijazah Magister (S2) yang dikecualikan dari Ujian Dinas Tingkat II, dan memenuhi syarat kenaikan pangkat lainnya.
- Pegawai Negeri Sipil bernama YUDI AMIRUDDIN, SH NIP 040000563 pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d terhitung mulai tanggal 1

Oktober 2001 dan telah mengikuti dan lulus Diklat SPAMA. Pada tanggal 20 Nopember 2002 yang bersangkutan diangkat dalam jabatan Kepala Bagian Anggaran pada Departemen Kehakiman dan HAM Jakarta (eselon IIIa), dan dilantik pada tanggal 26 Nopember 2002.

Dalam hal demikian, maka terhitung mulai tanggal 1 April 2004 yang bersangkutan dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Pembina golongan ruang IV/a, karena telah mengikuti dan lulus Diklat SPAMA yang dikecualikan dari Ujian Dinas Tingkat II, dan memenuhi syarat kenaikan pangkat lainnya.

Ketentuan sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam jabatan struktural yang didudukinya sebagaimana dimaksud yaitu :

- 1) dihitung sejak yang bersangkutan dilantik dalam jabatan yang definitif.
- 2) bersifat kumulatif tetapi tidak terputus dalam tingkat jabatan struktural yang sama.

Contoh :

- Pegawai Negeri Sipil bernama Drs. MARTONO NIP 060000563 pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2000. Yang bersangkutan dilantik pada tanggal 8 Januari 2003 sebagai Kepala Biro Keuangan pada Departemen Keuangan (Eselon IIa).

Dalam hal demikian, meskipun pada saat pelantikan yang bersangkutan telah lebih 2 (dua) tahun dalam pangkat, tetapi kenaikan pangkatnya menjadi Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c baru dapat dipertimbangkan 1 April 2004, yaitu setelah yang bersangkutan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun setelah pelantikan.

- Pegawai Negeri Sipil bernama Drs. ANTON SURAHMAN NIP 080000563 pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2000. Pada tanggal 20 Desember 2002 yang bersangkutan diangkat dalam jabatan Kepala Biro Kepegawaian pada Departemen Kehutanan (eselon IIa), dan dilantik pada tanggal 8 Januari 2003. Kemudian pada tanggal 10 Juni 2003 yang bersangkutan dipindahkan dalam jabatan Kepala Biro Keuangan (eselon IIa) dan dilantik pada tanggal 21 Juni 2003.

Dalam hal demikian, yang bersangkutan dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya menjadi Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c pada periode 1 April 2004, yaitu setelah yang bersangkutan 1 (satu) tahun dalam jabatan struktural eselon IIa (Kepala Biro Kepegawaian dan dilanjutkan sebagai Kepala Biro Keuangan).

- Pegawai Negeri Sipil bernama Drs. SUPRAPTO NIP 120002756 pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2001. Pada tanggal 15 Juli 2002 yang bersangkutan diangkat dalam jabatan Kepala

Bagian Perlengkapan pada Departemen Perhubungan (eselon III a), dan dilantik pada tanggal 22 Juli 2002. Kemudian pada tanggal 17 Desember 2002 yang bersangkutan cuti di luar tanggungan negara selama 1 (satu) tahun (sampai dengan 17 Desember 2003). Kemudian pada tanggal 20 Januari 2004 yang bersangkutan diangkat kembali menjadi Kepala Bagian Rumah Tangga dan dilantik tanggal 30 Januari 2004.

Dalam hal demikian, karena yang bersangkutan belum satu tahun dalam jabatan struktural eselon III a (Kepala Bagian Perlengkapan) menjalani cuti di luar tanggungan negara, maka kenaikan pangkatnya menjadi Pembina golongan ruang IV/a baru dapat dipertimbangkan pada periode 1 April 2005, yaitu setelah yang bersangkutan 1 (satu) tahun dalam jabatan Kepala Bagian Rumah Tangga.

- b. Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan struktural dan pangkatnya masih satu tingkat di bawah jenjang pangkat terendah untuk jabatan yang diduduki tetapi telah 4 (empat) tahun atau lebih dalam pangkat terakhir yang dimiliki, dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya setingkat lebih tinggi pada periode kenaikan pangkat setelah pelantikan apabila setiap unsur penilaian prestasi kerja/DP-3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- c. Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural dan pangkatnya telah mencapai jenjang pangkat terendah yang ditentukan untuk jabatan itu, dapat dipertimbangkan kenaikan pangkat pilihan setingkat lebih tinggi, apabila :
 - 1) sekurang-kurangnya telah 4 (empat) tahun dalam pangkat terakhir; dan
 - 2) setiap unsur penilaian prestasi kerja/DP-3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.

Contoh :

- Pegawai Negeri Sipil bernama LINTANG, SH NIP 260001845 jabatan Kepala Biro Perlengkapan pada Badan Kepegawaian Negara (eselon IIa) pangkat Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c terhitung mulai tanggal 1 April 2002.

Dalam hal demikian, maka yang bersangkutan dapat dipertimbangkan untuk dinaikkan pangkatnya menjadi Pembina Utama Madya golongan ruang IV/d pada 1 April 2006, karena telah dalam jenjang pangkat yang ditentukan untuk eselon IIa.

- Pegawai Negeri Sipil bernama Drs. BONAR NAINGGOLAN NIP 010019243 jabatan Sekretaris Daerah Propinsi Sumatera Utara (eselon Ib) pangkat Pembina Utama Madya golongan ruang IV/d terhitung mulai tanggal 1 April 2002.

Dalam hal demikian, maka yang bersangkutan dapat dipertimbangkan untuk dinaikkan pangkatnya menjadi Pembina Utama golongan ruang IV/e pada 1 April 2006, karena telah dalam jenjang pangkat yang ditentukan untuk eselon Ib.

4. Kenaikan pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional tertentu.
 - a. Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional tertentu dapat dinaikkan pangkatnya setiap kali setingkat lebih tinggi apabila :
 - 1) sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir;
 - 2) telah memenuhi angka kredit yang ditentukan; dan
 - 3) setiap unsur penilaian prestasi kerja/DP-3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
 - b. Ketentuan mengenai angka kredit untuk kenaikan pangkat pilihan bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional tertentu ditetapkan oleh Menteri yang bertanggungjawab di bidang pendayagunaan aparatur negara dengan memperhatikan usul dari Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan, setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara.
5. Kenaikan pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan tertentu yang pengangkatannya ditetapkan dengan Keputusan Presiden diatur dengan peraturan perundang-undangan tersendiri.

Yang dimaksud dengan jabatan tertentu yang kewenangan pengangkatannya ditetapkan dengan Keputusan Presiden, misalnya Hakim Pengadilan. Jenjang pangkat Hakim yang berlaku sekarang adalah sebagaimana ditentukan dalam Keputusan Presiden Nomor 89 Tahun 2001 dan kenaikan pangkatnya diatur dalam Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 03 Tahun 1996 tentang Pemberian Kenaikan Pangkat Hakim.
6. Kenaikan pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil yang menunjukkan prestasi kerja luar biasa baiknya.
 - a. Pegawai Negeri Sipil yang menunjukkan prestasi kerja luar biasa baiknya selama 1 (satu) tahun terakhir, dapat dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi tanpa terikat pada jenjang pangkat, apabila :
 - 1) sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir; dan
 - 2) setiap unsur penilaian prestasi kerja/DP-3 bernilai amat baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
 - b. Prestasi kerja luar biasa baiknya yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah prestasi kerja yang sangat menonjol baiknya yang secara nyata diakui dalam lingkungan kerjanya, sehingga Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan secara nyata menjadi teladan bagi pegawai lainnya.

Prestasi kerja luar biasa baiknya itu dinyatakan dalam surat keputusan yang ditandatangani sendiri oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.

Penetapan prestasi kerja luar biasa baiknya tidak dapat didelegasikan atau dikuasakan kepada pejabat lain.

Dalam surat keputusan dimaksud antara lain harus disebutkan bentuk dan wujud prestasi kerja luar biasa baiknya itu. Surat keputusan prestasi kerja luar biasa baiknya dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran I-a.

- c. Untuk membantu Pejabat Pembina Kepegawaian tersebut dalam menilai prestasi kerja luar biasa baiknya, dibentuk suatu Tim yang anggotanya terdiri dari para pejabat di lingkungan instansi masing-masing yang dipandang cakap dan ahli dalam bidang yang dinilai atau oleh Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan.
 - d. Kenaikan pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil yang menunjukkan prestasi kerja luar biasa baiknya diberikan tanpa terikat ketentuan ujian dinas.
 - e. Pegawai Negeri Sipil yang menjadi Pejabat Negara dan diberhentikan dari jabatan organiknya, tidak dapat diberikan kenaikan pangkat berdasarkan prestasi kerja luar biasa baiknya.
7. Kenaikan pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil yang menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi Negara.
- a. Pegawai Negeri Sipil yang menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi Negara, dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi tanpa terikat dengan jenjang pangkat.
 Pemberian kenaikan pangkat tersebut dimaksudkan sebagai dorongan bagi Pegawai Negeri Sipil agar disamping melaksanakan tugas pokok sehari-hari dengan sebaik-baiknya, juga berusaha untuk menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi negara.
 - b. Kenaikan pangkat tersebut diberikan pada saat yang bersangkutan telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir dan penilaian prestasi kerja/DP-3 dalam 1 (satu) tahun terakhir rata-rata bernilai baik, dengan ketentuan tidak ada unsur penilaian prestasi kerja yang bernilai kurang.

Contoh :

- Seorang Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Pertanian bernama Dr. SUPRIYANTO NIP 080023333 pangkat Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b terhitung mulai tanggal 1 April 2002. Pada tanggal 17 Juni 2002 dinyatakan telah berhasil menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi negara di bidang pertanian.

Dalam hal demikian, maka yang bersangkutan diberikan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi terhitung mulai tanggal 1 April 2003 sebagai penghargaan atas penemuan baru dimaksud, apabila memenuhi syarat kenaikan pangkat lainnya.

- Seorang Pegawai Negeri Sipil di Departemen Pendidikan Nasional bernama Ir. ROYNALDI, M.Sc NIP 130123335 pangkat Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b terhitung mulai tanggal 1 April 2001. Pada tanggal 17 Juni 2004 dinyatakan telah menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi negara di bidang pendidikan.

Dalam hal demikian, apabila yang bersangkutan memenuhi syarat yang ditentukan, dapat diberikan lebih dulu kenaikan pangkat reguler dari Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b menjadi Penata golongan ruang III/c terhitung mulai tanggal 1 April 2005.

Selanjutnya pada tanggal 1 April 2006 yang bersangkutan diberikan kenaikan pangkat berdasarkan penemuan baru yang bermanfaat bagi negara menjadi Penata Tingkat I golongan ruang III/d, apabila memenuhi syarat kenaikan pangkat lainnya.

- c. Kenaikan pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil yang menemukan penemuan baru diberikan tanpa terikat pada jabatan dan ketentuan ujian dinas.
 - d. Kriteria penemuan baru dan kriteria kemanfaatannya terhadap negara telah diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1981, dan peraturan pelaksanaannya diatur dengan Surat Edaran Bersama Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara dan Ketua Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 15/SE/1982 dan Nomor 704/KEP/J.10/1982 tanggal 27 Oktober 1982.
8. Kenaikan pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil yang diangkat menjadi Pejabat Negara.
- a. Pegawai Negeri Sipil yang diangkat menjadi Pejabat Negara dan diberhentikan dari jabatan organiknya, dapat dinaikkan pangkatnya setiap kali setingkat lebih tinggi tanpa terikat pada jenjang pangkat, apabila :
 - 1) sekurang-kurangnya telah 4 (empat) tahun dalam pangkat terakhir; dan
 - 2) setiap unsur penilaian prestasi kerja/DP-3 dalam 1 (satu) tahun terakhir sekurang-kurangnya bernilai baik.
 - b. Pegawai Negeri Sipil yang diangkat menjadi Pejabat Negara tetapi tidak diberhentikan dari jabatan organiknya, kenaikan pangkatnya dipertimbangkan berdasarkan jabatan organik yang didudukinya, dengan ketentuan :
 - 1) Bagi yang menduduki jabatan struktural/fungsional tertentu, kenaikan pangkatnya dipertimbangkan berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk

- pemberian kenaikan pangkat pilihan sesuai dengan jabatan yang didudukinya.
- 2) Bagi yang tidak menduduki jabatan struktural/fungsional tertentu, kenaikan pangkatnya dipertimbangkan berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk pemberian kenaikan pangkat reguler.
- c. Dalam mempertimbangkan kenaikan pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil yang diangkat menjadi Pejabat Negara harus memperhatikan ketentuan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 03/SE/1976 tanggal 1 Maret 1976 tentang Pegawai Negeri Sipil Yang Menjadi Pejabat Negara, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
9. Kenaikan pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil yang memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah atau Diploma.
- a. Pegawai Negeri Sipil yang memperoleh :
 - 1) Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau yang setingkat dan masih berpangkat Juru Muda Tingkat I golongan ruang I/b ke bawah, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Juru, golongan ruang I/c;
 - 2) Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Diploma I atau yang setingkat dan masih berpangkat Juru Tingkat I golongan ruang I/d ke bawah, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur Muda, golongan ruang II/a;
 - 3) Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah Sekolah Guru Pendidikan Luar Biasa atau Diploma II dan masih berpangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a ke bawah, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b;
 - 4) Ijazah Sarjana Muda, Ijazah Akademi, atau Ijazah Diploma III, dan masih berpangkat Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b ke bawah, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur golongan ruang II/c;
 - 5) Ijazah Sarjana (S1), atau Ijazah Diploma IV dan masih berpangkat Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d ke bawah, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda, golongan ruang III/a;
 - 6) Ijazah Dokter, Ijazah Apoteker, dan Ijazah Magister (S2) atau Ijazah lain yang setara, dan masih berpangkat Penata Muda, golongan ruang III/a ke bawah, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b; dan
 - 7) Ijazah Doktor (S3), dan masih berpangkat Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b ke bawah, dapat dinaikkan pangkatnya menjadi Penata, golongan ruang III/c.

- b. Ijazah sebagaimana dimaksud dalam huruf a adalah ijazah yang diperoleh dari sekolah atau perguruan tinggi negeri dan/atau ijazah yang diperoleh dari sekolah atau perguruan tinggi swasta yang telah diakreditasi dan/atau telah mendapat izin penyelenggaraan dari Menteri yang bertanggungjawab di bidang pendidikan nasional atau pejabat lain yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku berwenang menyelenggarakan pendidikan.
 - c. Ijazah yang diperoleh dari sekolah atau perguruan tinggi di luar negeri hanya dapat dihargai apabila telah diakui dan ditetapkan sederajat dengan ijazah dari sekolah atau perguruan tinggi negeri yang ditetapkan oleh Menteri yang bertanggungjawab di bidang pendidikan nasional atau pejabat lain yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku berwenang menyelenggarakan pendidikan.
 - d. Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat dipertimbangkan setelah memenuhi syarat sebagai berikut :
 - 1) diangkat dalam jabatan/diberi tugas yang memerlukan pengetahuan/keahlian yang sesuai dengan Ijazah yang diperoleh;
 - 2) sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir;
 - 3) setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 - 4) memenuhi jumlah angka kredit yang ditentukan bagi yang menduduki jabatan fungsional tertentu; dan
 - 5) lulus ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah.
 - e. Memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah yang dimaksud dalam huruf a, termasuk bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah memiliki Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah yang diperoleh sebelum yang bersangkutan diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil.
 - f. Ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah berpedoman kepada materi ujian penerimaan calon Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan tingkat ijazah yang diperoleh dan substansi yang berhubungan dengan tugas pokoknya serta pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh instansi masing-masing.
10. Kenaikan pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas belajar dan sebelumnya menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional tertentu.
- a. Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan untuk mengikuti tugas belajar merupakan tenaga terpilih yang dipandang cakap dan dapat dikembangkan untuk menduduki suatu jabatan, oleh sebab itu selama mengikuti tugas belajar wajib dibina kenaikan pangkatnya.

- b. Pegawai Negeri Sipil yang sedang melaksanakan tugas belajar dan sebelumnya menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional tertentu diberikan kenaikan pangkat setiap kali setingkat lebih tinggi, apabila :
 - 1) sekurang-kurangnya telah 4 (empat) tahun dalam pangkat terakhir; dan
 - 2) setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
 - c. Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam huruf b, diberikan dalam batas jenjang pangkat yang ditentukan dalam jabatan struktural atau jabatan fungsional tertentu yang terakhir didudukinya sebelum mengikuti tugas belajar.
11. Kenaikan pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah selesai mengikuti dan lulus tugas belajar.
- a. Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas belajar apabila telah lulus dan memperoleh :
 - 1) Ijazah Sekolah Guru Pendidikan Luar Biasa atau Ijazah Diploma II, dan masih berpangkat Pengatur Muda golongan ruang II/a ke bawah, dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur Muda Tingkat I golongan ruang II/b.
 - 2) Ijazah Sarjana Muda, Ijazah Akademi, atau Ijazah Diploma III dan masih berpangkat Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b ke bawah, dinaikkan pangkatnya menjadi Pengatur, golongan ruang II/c.
 - 3) Ijazah Sarjana (S1), atau Ijazah Diploma IV, dan masih berpangkat Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d ke bawah, dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda, golongan ruang III/a.
 - 4) Ijazah Dokter, Ijazah Apoteker dan Ijazah Magister (S2), atau Ijazah lain yang setara, dan masih berpangkat Penata Muda, golongan ruang III/a ke bawah, dinaikkan pangkatnya menjadi Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
 - 5) Ijazah Doktor (S3) dan masih berpangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b ke bawah, dinaikkan pangkatnya menjadi Penata golongan ruang III/c.
 - b. Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam huruf a, baru dapat diberikan apabila :
 - 1) sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir; dan
 - 2) setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1(satu) tahun terakhir.
12. Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan atau diperbantukan secara penuh di luar instansi induknya yang diangkat dalam jabatan pimpinan yang telah ditetapkan persamaan eselonnya atau jabatan fungsional tertentu.

- a. Dipekerjakan dan diperbantukan secara penuh di luar instansi induknya yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah dipekerjakan dan diperbantukan secara penuh pada negara sahabat atau badan internasional dan badan lain yang ditentukan Pemerintah, antara lain Perusahaan Jawatan, PMI, Rumah Sakit Swasta, Badan-badan Sosial, dan Lembaga Pendidikan.
- b. Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan atau diperbantukan di luar instansi induknya dan diangkat dalam jabatan pimpinan yang ditetapkan persamaan eselonnya, dapat diberikan kenaikan pangkat setiap kali setingkat lebih tinggi, apabila :
 - 1) sekurang-kurangnya telah 4 (empat) tahun dalam pangkat terakhir; dan
 - 2) setiap unsur penilaian prestasi kerja/DP-3 sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dapat dipertimbangkan sesuai dengan jenjang pangkat yang ditetapkan untuk eselon jabatannya.
- c. Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan atau diperbantukan di luar instansi induk pada huruf b hanya dapat diberikan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) kali, kecuali bagi yang dipekerjakan atau diperbantukan pada lembaga kependidikan, sosial, kesehatan, dan perusahaan jawatan.
- d. Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan atau diperbantukan di luar instansi induknya dan yang menduduki jabatan fungsional tertentu yang untuk kenaikan pangkatnya harus memenuhi angka kredit, di samping syarat-syarat yang berlaku untuk kenaikan pangkat, setiap kali dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya berdasarkan ketentuan nomor 4.

V. KENAIKAN PANGKAT ANUMERTA

1. Pegawai Negeri Sipil yang dinyatakan tewas, diberikan kenaikan pangkat anumerta setingkat lebih tinggi.
2. Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan tewas adalah :
 - a. Meninggal dunia dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya.

Contoh :

Seorang Pegawai Negeri Sipil bernama AMAN NIP. 130000111 yang bertugas sebagai Penjaga Sekolah Dasar Negeri, meninggal dunia akibat perkelahian dengan pencuri yang berusaha akan mencuri barang-barang yang tersimpan pada Kantor Sekolah tersebut.

Dalam hal demikian, karena meninggalnya sebagai akibat menjalankan tugas kewajibannya maka yang bersangkutan dinyatakan tewas dan diberikan kenaikan pangkat anumerta.

- b. Meninggal dunia dalam keadaan lain yang ada hubungannya dengan dinasny, sehingga kematian itu disamakan dengan meninggal dunia dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya.

Contoh :

Seorang Pegawai Negeri Sipil Pusat dari Perguruan Tinggi Negeri bernama Dr. ROSA ANANDA NIP 130286712 sebagai dosen telah memberikan penilaian tidak lulus dalam mata kuliah yang diajarkan terhadap DODI salah satu mahasiswanya. DODI merasa tidak puas terhadap hasil ujian yang ketiga kalinya, oleh karena itu pada suatu hari DODI mendatangi rumah dosen tersebut dan menikamnya dengan senjata tajam yang mengakibatkan Dr. ROSA ANANDA meninggal dunia.

Dalam hal demikian, karena meninggalnya berkaitan dengan tugas kedinasan maka yang bersangkutan dinyatakan tewas dan diberikan kenaikan pangkat anumerta.

- c. Meninggal dunia yang langsung diakibatkan oleh luka atau cacat jasmani atau cacat rohani yang didapat dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya.

Contoh :

Seorang Pegawai Negeri Sipil bernama Ir. DORMIAN SINAGA, M.Sc. NIP 080000245 dari Departemen Pertanian yang pada waktu berangkat ke kantornya dalam perjalanan yang biasa dilalui mengalami kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan luka parah. Kemudian ia dibawa ke rumah sakit untuk dirawat dan beberapa hari kemudian meninggal dunia.

Dalam hal demikian, karena meninggalnya diakibatkan oleh luka atau cacat jasmani atau cacat rohani yang didapat dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya, maka yang bersangkutan dinyatakan tewas dan diberikan kenaikan pangkat anumerta.

- d. Meninggal dunia karena perbuatan anasir yang tidak bertanggungjawab ataupun sebagai akibat tindakan terhadap anasir itu.

Contoh :

Pada suatu daerah, Pemerintah mengadakan suatu operasi pembersihan terhadap gerombolan pengacau keamanan. Gerombolan pengacau keamanan tersebut mengirimkan surat kepada Camat setempat agar Camat itu mau bekerjasama dengan mereka. Karena Camat tidak mau bekerjasama, maka gerombolan pengacau keamanan itu menculik Camat dan kemudian membunuhnya. Beberapa hari kemudian jenazah Camat tersebut diketemukan.

Dalam hal demikian, karena meninggalnya akibat perbuatan anasir yang tidak bertanggungjawab, maka yang bersangkutan dinyatakan tewas dan diberikan kenaikan pangkat anumerta.

3. Kenaikan pangkat anumerta ditetapkan berlaku mulai tanggal, bulan dan tahun Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan tewas.
4. Pemberian kenaikan pangkat anumerta harus diusahakan sebelum Pegawai Negeri Sipil yang tewas dimakamkan dan surat keputusan kenaikan pangkat anumerta tersebut hendaknya dibacakan pada waktu upacara pemakaman.
5. Untuk menjamin agar pemberian kenaikan pangkat anumerta dapat diberikan sebelum Pegawai Negeri Sipil yang tewas itu dimakamkan, maka ditetapkan keputusan sementara.
6. Pejabat yang berwenang menetapkan keputusan sementara adalah Pejabat Pembina Kepegawaian instansi masing-masing untuk semua Pegawai Negeri Sipil yang dinyatakan tewas dalam pangkat Pembina Utama golongan ruang IV/e ke bawah.
7. Apabila tempat kedudukan Pejabat Pembina Kepegawaian tersebut jauh dari instansi tempat bekerja Pegawai Negeri Sipil yang tewas sehingga tidak memungkinkan diberikan kenaikan pangkat anumerta sebelum Pegawai Negeri Sipil yang tewas itu dimakamkan, Camat atau Pejabat Pemerintah setempat lainnya misalnya Kepolisian setempat atau Kepala Sekolah Negeri, dapat menetapkan keputusan sementara.
8. Kepala Kantor atau pimpinan unit kerjanya membuat laporan tentang tewasnya Pegawai Negeri Sipil sebagai bahan penetapan keputusan sementara oleh Camat atau pejabat lainnya yang dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran I-b.
9. Berdasarkan laporan tersebut Camat atau Pejabat Pemerintah setempat lainnya mempertimbangkan pemberian kenaikan pangkat anumerta, dan apabila menurut pendapatnya memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pejabat tersebut menetapkan keputusan sementara tentang pemberian kenaikan pangkat anumerta, yang dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran I-c.
10. Pejabat yang menetapkan keputusan sementara tersebut di atas, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja wajib melaporkan kepada pejabat pembina kepegawaian instansi Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, yang dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran I-d.
11. Berdasarkan bahan-bahan kelengkapan administrasi yang disampaikan oleh pejabat yang menetapkan keputusan sementara tersebut, maka Pejabat Pembina Kepegawaian mempertimbangkan penetapan pemberian kenaikan pangkat anumerta.

12. Apabila terdapat alasan yang cukup untuk pemberian kenaikan pangkat anumerta, maka :

- a. Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat menyampaikan usul kepada :
 - 1) Presiden bagi Pegawai Negeri Sipil Pusat yang diusulkan menjadi Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c ke atas dan tembusan disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara sebagai bahan pertimbangan teknis kepada Presiden;
 - 2) Kepala Badan Kepegawaian Negara bagi Pegawai Negeri Sipil Pusat yang diusulkan menjadi Juru Muda Tingkat I golongan ruang I/b sampai dengan Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b.
- b. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah menyampaikan usul kepada Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara sesuai dengan wilayah kerjanya bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah di lingkungannya untuk menjadi Juru Muda Tingkat I golongan ruang I/b sampai dengan Pembina Utama golongan ruang IV/e, untuk mendapat pertimbangan teknis.

Usul kenaikan pangkat anumerta dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran I-e.

13. Apabila almarhum/almarhumah Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dinyatakan tewas oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara atau pejabat lain yang ditunjuk dalam lingkungannya dan diberikan kenaikan pangkat anumerta serta uang duka tewas, maka keputusan sementara tentang pemberian kenaikan pangkat anumerta ditetapkan menjadi keputusan definitif oleh pejabat yang berwenang yaitu :

- a. Presiden, bagi Pegawai Negeri Sipil Pusat yang dinaikkan pangkatnya menjadi Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c ke atas setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara;
- b. Kepala Badan Kepegawaian Negara, bagi Pegawai Negeri Sipil Pusat yang dinaikkan pangkatnya menjadi Juru Muda Tingkat I golongan ruang I/b sampai dengan Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b; dan
- c. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah, bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah di lingkungannya untuk dinaikkan pangkatnya menjadi Juru Muda Tingkat I golongan ruang I/b sampai dengan Pembina Utama golongan ruang IV/e setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara sesuai dengan wilayah kerjanya.

Keputusan tentang pemberian kenaikan pangkat anumerta dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran I-f.

14. Apabila almarhum/almarhumah Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan ternyata tidak memenuhi syarat untuk dinyatakan tewas, maka keputusan sementara tentang pemberian kenaikan pangkat anumerta tersebut tidak dapat ditetapkan menjadi keputusan definitif oleh pejabat yang berwenang, dan keputusan sementara tersebut tidak berlaku. Dalam hal yang bersangkutan memenuhi syarat untuk mendapat kenaikan pangkat pengabdian kerana meninggal dunia dapat diberikan kenaikan pangkat pengabdian dengan keputusan pejabat yang berwenang.
15. Keputusan kenaikan pangkat anumerta membawa akibat kenaikan gaji pokok, dengan demikian pensiun pokok bagi janda/duda Pegawai Negeri Sipil yang tewas didasarkan kepada gaji pokok dalam pangkat anumerta.
16. Calon Pegawai Negeri Sipil yang tewas diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil terhitung mulai awal bulan yang bersangkutan tewas dan dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 sampai dengan 15.

Keputusan pengangkatan calon Pegawai Negeri Sipil yang tewas menjadi Pegawai Negeri Sipil dan kenaikan pangkat anumertanya dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran I-g.

VI. KENAIKAN PANGKAT PENGABDIAN

1. Kenaikan pangkat pengabdian bagi Pegawai Negeri Sipil yang meninggal dunia atau akan diberhentikan dengan hormat karena mencapai batas usia pensiun.
 - a. Pegawai Negeri Sipil yang meninggal dunia atau akan diberhentikan dengan hormat dengan hak pensiun karena mencapai batas usia pensiun, dapat diberikan kenaikan pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi, apabila :
 - 1) memiliki masa bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil selama :
 - a) sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun secara terus menerus dan sekurang-kurangnya telah 1 (satu) bulan dalam pangkat terakhir;
 - b) sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) tahun secara terus menerus dan sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir; atau
 - c) sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun secara terus menerus dan sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir;
 - 2) setiap unsur penilaian prestasi kerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan
 - 3) tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dalam 1 (satu) tahun terakhir.

- b. Masa bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil secara terus menerus yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah masa kerja yang dihitung sejak diangkat menjadi calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil sampai dengan yang bersangkutan meninggal dunia atau mencapai batas usia pensiun dan tidak terputus statusnya sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Contoh :

- Seorang Pegawai Negeri Sipil bernama HENDRY NIP. 010000319 lahir 5 Mei 1952 diangkat sebagai calon Pegawai Negeri Sipil sejak tanggal 1 Maret 1977 dan diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil pada tanggal 1 Juni 1978. Pada tanggal 25 September 2005 yang bersangkutan meninggal dunia dengan pangkat terakhir Penata Muda Tingkat I golongan ruang III/b terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2003.

Dalam hal demikian yang bersangkutan dapat diberikan kenaikan pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi menjadi Penata golongan ruang III/c terhitung mulai tanggal 25 September 2005, karena telah memiliki masa bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil secara terus menerus selama 28 tahun 6 (enam) bulan dan telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir.

- Seorang Pegawai Negeri Sipil bernama Dra. ULINA SABRINA SEBTIANI NIP. 130092719 lahir 5 Mei 1948 diangkat sebagai calon Pegawai Negeri Sipil sejak tanggal 1 Maret 1972 dan diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil pada tanggal 1 Juni 1973. Pada tanggal 1 April 1994 sampai dengan 31 Maret 1996 yang bersangkutan menjalani cuti di luar tanggungan negara selama 2 (dua) tahun. Pada tanggal 1 April 1996 yang bersangkutan diaktifkan kembali sebagai Pegawai Negeri Sipil dan pada akhir bulan Mei 2004 yang bersangkutan mencapai batas usia pensiun dengan pangkat terakhir Penata Tingkat I golongan ruang III/d terhitung mulai 1 April 2004.

Dalam hal demikian, yang bersangkutan dapat diberikan kenaikan pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi menjadi Pembina golongan ruang IV/a terhitung mulai tanggal 1 Mei 2004 karena telah memiliki masa kerja sebagai Pegawai Negeri Sipil secara terus menerus selama 30 tahun 3 bulan (masa selama cuti di luar tanggungan negara tidak dihitung sebagai masa bekerja) dan telah 1 (satu) bulan dalam pangkat terakhir.

- Seorang Pegawai Negeri Sipil bernama Dra. NOVALITA NIP. 150054919 lahir 3 April 1949, diangkat sebagai calon Pegawai Negeri Sipil sejak 1 Maret 1980 dan diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil pada tanggal 1 April 1981. Pada akhir bulan Januari 1983 atas permintaan sendiri yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dari Departemen Agama dengan pangkat Penata Muda golongan ruang III/a.

Sdr. Dra. NOVALITA tersebut melamar kembali dan diterima sebagai calon Pegawai Negeri Sipil di Departemen Luar Negeri. Pada tanggal 1 Maret 1984 yang bersangkutan diangkat sebagai calon Pegawai Negeri Sipil dalam golongan ruang III/a dengan NIP. 020018757 dan pada tanggal 1 April 1985 yang bersangkutan diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil.

Pada akhir bulan April 2005 yang bersangkutan mencapai batas usia pensiun dengan pangkat terakhir Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2004 dengan jabatan struktural eselon IIIa.

Dalam hal demikian, masa bekerja yang dihitung adalah selama yang bersangkutan bekerja di Departemen Luar Negeri sejak 1 Maret 1984 sampai dengan akhir bulan April 2005 yaitu selama 21 tahun 2 bulan (masa bekerja sebelumnya pada Departemen Agama selama 2 tahun 11 bulan tidak dihitung sebagai masa bekerja untuk pemberian kenaikan pangkat pengabdian). Karena yang bersangkutan belum 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b, maka yang bersangkutan tidak dapat dipertimbangkan untuk diberikan kenaikan pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi menjadi Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c.

- c. Kenaikan pangkat pengabdian bagi Pegawai Negeri Sipil yang meninggal dunia atau mencapai batas usia pensiun tersebut ditetapkan dengan :
- 1) Keputusan Presiden, bagi Pegawai Negeri Sipil Pusat yang dinaikkan pangkatnya menjadi Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c ke atas setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara;
 - 2) Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara, bagi Pegawai Negeri Sipil Pusat yang dinaikkan pangkatnya menjadi Juru Muda Tingkat I golongan ruang I/b sampai dengan Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b; dan
 - 3) Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah, bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah yang dinaikkan pangkatnya menjadi Juru Muda Tingkat I golongan ruang I/b sampai dengan Pembina Utama golongan ruang IV/e setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara.

Kenaikan pangkat pengabdian bagi Pegawai Negeri Sipil yang mencapai batas usia pensiun yang ditetapkan dengan keputusan Presiden, ditetapkan sekaligus dalam keputusan pemberhentian dengan hak pensiun Pegawai Negeri Sipil tersebut.

Keputusan kenaikan pangkat pengabdian bagi Pegawai Negeri Sipil yang meninggal dunia atau mencapai batas usia pensiun yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara dan Pejabat Pembina

Kepegawaian Daerah dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran I-h.

- d. Kenaikan pangkat pengabdian bagi Pegawai Negeri Sipil yang meninggal dunia berlaku terhitung mulai tanggal Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan meninggal dunia.
 - e. Kenaikan pangkat pengabdian bagi Pegawai Negeri Sipil yang mencapai batas usia pensiun berlaku terhitung mulai tanggal 1 (satu) pada bulan yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat dengan hak pensiun.
2. Kenaikan pangkat pengabdian yang disebabkan cacat karena dinas.
- a. Pegawai Negeri Sipil yang oleh Tim Penguji Kesehatan dinyatakan cacat karena dinas dan tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan negeri, diberikan kenaikan pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi.
 - b. Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan cacat karena dinas adalah :
 - 1) Cacat yang disebabkan oleh kecelakaan yang terjadi :
 - a) dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya;
 - b) dalam keadaan lain yang ada hubungannya dengan dinas, sehingga kecelakaan itu disamakan dengan kecelakaan yang terjadi dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya; atau
 - c) karena perbuatan anasir yang tidak bertanggung jawab ataupun sebagai akibat tindakan terhadap anasir itu.
 - 2) Cacat yang disebabkan oleh sakit yang diderita sebagai akibat langsung dari pelaksanaan tugas.
 - c. Kenaikan pangkat pengabdian yang disebabkan cacat karena dinas berlaku mulai tanggal yang bersangkutan oleh Tim Penguji Kesehatan dinyatakan cacat karena dinas dan tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan negeri.
 - d. Apabila oleh Tim Penguji Kesehatan Pegawai Negeri Sipil tersebut dinyatakan cacat karena dinas dan tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan negeri, maka :
 - 1) Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat menyampaikan usul kenaikan pangkat pengabdian kepada :
 - a) Presiden bagi Pegawai Negeri Sipil Pusat yang diusulkan menjadi Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c ke atas dan tembusan disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara sebagai bahan pertimbangan teknis kepada Presiden;

- b) Kepala Badan Kepegawaian Negara bagi Pegawai Negeri Sipil Pusat yang diusulkan menjadi Juru Muda Tingkat I golongan ruang I/b sampai dengan Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b.
- 2) Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah menyampaikan usul kenaikan pangkat pengabdian kepada Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara sesuai dengan wilayah kerjanya bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah di lingkungannya untuk menjadi Juru Muda Tingkat I golongan ruang I/b sampai dengan Pembina Utama golongan ruang IV/e, untuk mendapat pertimbangan teknis.

Usul kenaikan pangkat pengabdian bagi Pegawai Negeri Sipil yang cacat karena dinas dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran I-e.

- e. Kenaikan pangkat pengabdian tersebut ditetapkan dengan :
- 1) Keputusan Presiden, bagi Pegawai Negeri Sipil Pusat untuk kenaikan pangkat menjadi Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c ke atas setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara;
 - 2) Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara, bagi Pegawai Negeri Sipil Pusat untuk kenaikan pangkat menjadi Juru Muda Tingkat I golongan ruang I/b sampai dengan Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b; dan
 - 3) Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah, bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah di lingkungannya untuk kenaikan pangkat menjadi Juru Muda Tingkat I golongan ruang I/b sampai dengan Pembina Utama golongan ruang IV/e, setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara.

Keputusan kenaikan pangkat pengabdian Pegawai Negeri Sipil yang dinyatakan cacat karena dinas, dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran I-i.

- f. Calon Pegawai Negeri Sipil yang oleh Tim Penguji Kesehatan dinyatakan cacat karena dinas dan tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan negeri, diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil, dan diberikan kenaikan pangkat pengabdian sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud angka 2 huruf a sampai dengan huruf e.
- g. Pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam huruf f di atas berlaku terhitung mulai tanggal 1 (satu) pada bulan yang bersangkutan dinyatakan cacat karena dinas dan tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan negeri, dan ditetapkan dengan :
- 1) Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara bagi Pegawai Negeri Sipil Pusat.

- 2) Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah bagi Pegawai Negeri Sipil Daerah.
- h. Penetapan keputusan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil tersebut di atas ditetapkan sekaligus dengan kenaikan pangkat pengabdian bagi Pegawai Negeri Sipil yang dinyatakan cacat karena dinas dan tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan negeri, dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran I-j.
3. Kenaikan pangkat pengabdian sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan angka 2 diberikan tanpa terikat dengan jabatan dan ketentuan ujian dinas.

VII.UJIAN DINAS

1. Umum
 - a. Pegawai Negeri Sipil yang berpangkat Pengatur Tingkat I golongan ruang II/d dan Penata Tingkat I golongan ruang III/d yang akan naik pangkat wajib lulus ujian dinas.
 - b. Ujian dinas dibagi dalam 2 (dua) tingkat, yaitu :
 - 1) Ujian dinas tingkat I untuk kenaikan pangkat dari Pengatur Tingkat I golongan ruang II/d menjadi Penata Muda golongan ruang III/a; dan
 - 2) Ujian dinas tingkat II untuk kenaikan pangkat dari Penata Tingkat I golongan ruang III/d menjadi Pembina golongan ruang IV/a.
2. Pejabat Yang Berwenang Melaksanakan Ujian Dinas
 - a. Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat dan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah melaksanakan ujian dinas bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan masing-masing.
 - b. Untuk memperlancar pelaksanaan ujian dinas, Pejabat Pembina Kepegawaian membentuk Tim Ujian Dinas.
3. Peserta Ujian Dinas

Ujian dinas diikuti oleh Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat sebagai berikut :

 - a. Memiliki pangkat Pengatur Tingkat I golongan ruang II/d bagi ujian dinas Tingkat I dan pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d bagi ujian dinas Tingkat II.
 - b. Tidak sedang dalam keadaan :
 - 1) diberhentikan sementara dari jabatan negeri;
 - 2) menerima uang tunggu; atau

- 3) cuti di luar tanggungan negara. .
4. Pelaksanaan Ujian Dinas
 - a. Ujian dinas dilaksanakan sebelum Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dipertimbangkan kenaikan pangkatnya ke dalam golongan yang lebih tinggi.
 - b. Apabila ternyata Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan tidak lulus dalam ujian dinas tersebut, maka kepadanya diberikan kesempatan untuk ikut serta dalam ujian dinas berikutnya pada tingkat yang sama.
5. Tanda Lulus Ujian Dinas
 - a. Kepada Pegawai Negeri Sipil yang lulus ujian dinas diberikan Tanda Lulus Ujian Dinas.
 - b. Tanda Lulus Ujian Dinas berlaku sepanjang Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan belum naik pangkat.
6. Pegawai Negeri Sipil Yang Dikecualikan Dari Ujian Dinas

Pegawai Negeri Sipil dikecualikan dari ujian dinas apabila :

 - a. akan diberikan kenaikan pangkat karena telah menunjukkan prestasi kerja luar biasa baiknya;
 - b. akan diberikan kenaikan pangkat karena menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi negara;
 - c. diberikan kenaikan pangkat pengabdian karena :
 - 1) meninggal dunia;
 - 2) mencapai batas usia pensiun;
 - 3) oleh Tim Penguji Kesehatan dinyatakan cacat karena dinas dan tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan negeri.
 - d. telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan kepemimpinan sebagai berikut :
 - 1) Sepada/Adum/Sepala/Diklatpim Tingkat IV untuk ujian dinas Tingkat I;
 - 2) Sepadya/Spama/Diklatpim Tingkat III untuk ujian dinas Tingkat II.
 - e. telah memperoleh :
 - 1) Ijazah Sarjana (S1) atau Diploma IV untuk ujian dinas Tingkat I;
 - 2) Ijazah Dokter, Ijazah Apoteker, Magister (S2) dan Ijazah lain yang setara atau Doktor (S3), untuk ujian dinas Tingkat I atau ujian dinas Tingkat II.
 - f. menduduki jabatan fungsional tertentu.

7. Ketentuan Teknis Ujian Dinas

- a. Ketentuan teknis mengenai pelaksanaan ujian dinas diatur tersendiri oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara.
- b. Sebelum ada pengaturan lebih lanjut mengenai pelaksanaan ujian dinas sebagaimana dimaksud dalam huruf a, ketentuan mengenai pelaksanaan ujian dinas yang ditetapkan sebelum Keputusan ini, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan ini.

VIII. PROSEDUR DAN KELENGKAPAN ADMINISTRASI KENAIKAN PANGKAT

1. Prosedur Kenaikan Pangkat

- a. Penetapan kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Pusat untuk menjadi Pembina Utama Muda golongan ruang IV/c ke atas dilaksanakan dengan Keputusan Presiden setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara berdasarkan usul dari Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat.
- b. Surat pengantar usul kenaikan pangkat sebagaimana tersebut pada huruf a disampaikan kepada Presiden dan tembusannya kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran I-k.
- c. Tembusan surat pengantar yang disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara dilengkapi dengan usul kenaikan pangkat untuk golongan ruang IV/c ke atas yang dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran I-l.
- d. Tembusan surat pengantar dan usul kenaikan pangkat untuk golongan ruang IV/c ke atas sebagaimana dimaksud dalam huruf c diajukan dalam rangkap 2 (dua) serta dilampiri dengan bahan-bahan lampiran yang diperlukan.
- e. Penetapan kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Pusat untuk menjadi Juru Muda Tingkat I golongan ruang I/b sampai dengan Pembina Tingkat I golongan ruang IV/b dilaksanakan dengan keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara.
- f. Untuk mendapatkan pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud dalam huruf e, Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat mengajukan usul kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara, dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran I-e.

- g. Untuk memperlancar pelaksanaan kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Pusat di daerah, pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud dalam huruf e dapat ditetapkan oleh Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara sesuai dengan wilayah kerjanya berdasarkan pendelegasian wewenang yang diberikan.
- h. Penetapan kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah dilaksanakan dengan keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara sesuai dengan wilayah kerjanya.
- i. Untuk mendapatkan pertimbangan teknis sebagaimana dimaksud dalam huruf h, Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah mengajukan usul kepada Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara, dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran I-e.
- j. Keputusan kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam huruf e dan h dapat dibuat secara kolektif atau perorangan.

Apabila keputusan kenaikan pangkat dalam bentuk :

- 1) kolektif, dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran I-m, sedangkan petikannya dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran I-n.
 - 2) perorangan, dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran I-o.
- k. Kenaikan pangkat pilihan bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural, menunjukkan prestasi kerja luar biasa baiknya, dan menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi negara ditetapkan setelah mendapat pertimbangan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat).
2. Kelengkapan Administrasi Kenaikan Pangkat
- a. Kenaikan pangkat reguler :
 - 1) Salinan/foto copy sah keputusan dalam pangkat terakhir;
 - 2) Foto copy sah daftar penilaian prestasi kerja/DP-3 dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - 3) Salinan/foto copy sah surat tanda tamat belajar/ijazah/diploma bagi yang memperoleh peningkatan pendidikan;
 - 4) Salinan/foto copy sah surat perintah tugas belajar bagi Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas belajar, dan sebelumnya tidak menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional tertentu;

- 5) Surat penugasan dipekerjakan/diperbantukan di luar instansi induknya bagi yang tidak menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional tertentu.
- b. Kenaikan pangkat pilihan Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional tertentu :
 - 1) Salinan/foto copy sah keputusan pengangkatan dalam jabatan terakhir;
 - 2) Salinan/foto copy sah keputusan dalam pangkat terakhir;
 - 3) Foto copy sah daftar penilaian prestasi kerja/DP-3 dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - 4) Asli penetapan angka kredit bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional tertentu.
 - c. Kenaikan pangkat pilihan Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan tertentu yang pengangkatannya ditetapkan dengan Keputusan Presiden :
 - 1) Salinan/foto copy sah keputusan pengangkatan dalam jabatan terakhir;
 - 2) Salinan/foto copy sah keputusan dalam pangkat terakhir;
 - 3) Foto copy sah daftar penilaian prestasi kerja/DP-3 dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - d. Kenaikan pangkat pilihan Pegawai Negeri Sipil yang menunjukkan prestasi kerja luar biasa baiknya :
 - 1) Salinan/foto copy sah keputusan pengangkatan dalam jabatan terakhir apabila menduduki jabatan struktural/fungsional tertentu;
 - 2) Salinan/foto copy sah keputusan dalam pangkat terakhir;
 - 3) Tembusan keputusan yang ditandatangani asli oleh Pejabat Pembina Kepegawaian tentang penetapan prestasi kerja luar biasa baiknya;
 - 4) Foto copy sah daftar penilaian prestasi kerja/DP-3 dalam 1 (satu) tahun terakhir.
 - e. Kenaikan pangkat pilihan Pegawai Negeri Sipil yang menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi negara :
 - 1) Salinan/foto copy sah keputusan pengangkatan dalam jabatan terakhir apabila menduduki jabatan struktural/fungsional tertentu;
 - 2) Salinan/foto copy sah keputusan dalam pangkat terakhir;
 - 3) Salinan/foto copy sah keputusan tentang penemuan baru yang bermanfaat bagi negara dari Badan/Lembaga yang ditetapkan oleh Presiden;
 - 4) Foto copy sah daftar penilaian prestasi kerja/DP-3 dalam 1 (satu) tahun terakhir.

- f. Kenaikan pangkat pilihan Pegawai Negeri Sipil yang menjadi Pejabat Negara dan diberhentikan dari jabatan organiknya :
- 1) Salinan/foto copy sah keputusan pengangkatan sebagai pejabat negara;
 - 2) Salinan/foto copy sah keputusan dalam pangkat terakhir;
 - 3) Foto copy sah daftar penilaian prestasi kerja/DP-3 dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 - 4) Salinan/foto copy sah keputusan pemberhentian dari jabatan organik.
- g. Kenaikan pangkat pilihan Pegawai Negeri Sipil yang menjadi Pejabat Negara dan tidak diberhentikan dari jabatan organiknya :
- 1) Bagi yang menduduki jabatan struktural/fungsional tertentu, syarat yang diperlukan adalah sebagaimana tersebut dalam huruf b;
 - 2) Bagi yang tidak menduduki jabatan struktural/fungsional tertentu syarat yang diperlukan adalah sebagaimana tersebut dalam huruf a.
- h. Kenaikan Pangkat Pilihan Pegawai Negeri Sipil yang memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar atau ijazah/diploma :
- 1) Salinan/foto copy sah dari Surat Tanda Tamat Belajar/Ijazah/ Diploma;
 - 2) Salinan/foto copy sah keputusan dalam pangkat terakhir;
 - 3) Foto copy sah daftar penilaian prestasi kerja/DP-3 dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 - 4) Asli penetapan angka kredit bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional tertentu;
 - 5) Surat keterangan Pejabat Pembina Kepegawaian serendah-rendahnya pejabat eselon II tentang uraian tugas yang dibebankan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan kecuali bagi yang menduduki jabatan fungsional tertentu; dan
 - 6) Salinan/foto copy sah surat tanda lulus ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah kecuali bagi yang menduduki jabatan fungsional tertentu.
- i. Kenaikan pangkat pilihan Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan tugas belajar dan sebelumnya menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional tertentu :
- 1) Salinan/foto copy sah keputusan pengangkatan dalam jabatan terakhir;
 - 2) Salinan/foto copy sah keputusan dalam pangkat terakhir;
 - 3) Salinan/foto copy sah keputusan/perintah untuk tugas belajar;
 - 4) Foto copy sah daftar penilaian prestasi kerja/DP-3 dalam 2 (dua) tahun terakhir.

- j. Kenaikan Pangkat Pilihan Pegawai Negeri Sipil yang telah selesai mengikuti dan lulus tugas belajar :
- 1) Salinan/foto copy sah keputusan pengangkatan dalam jabatan yang terakhir didudukinya;
 - 2) Salinan/foto copy sah keputusan dalam pangkat terakhir;
 - 3) Salinan/foto copy sah surat keputusan/perintah untuk tugas belajar;
 - 4) Salinan/foto copy sah Ijazah/Diploma yang diperolehnya; dan
 - 5) Foto copy sah daftar penilaian prestasi kerja/DP-3 dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- k. Kenaikan pangkat pilihan Pegawai Negeri Sipil yang dipekerjakan atau diperbantukan secara penuh di luar instansi induknya yang diangkat dalam jabatan pimpinan yang telah ditetapkan persamaannya eselonnya atau jabatan fungsional tertentu :
- 1) Salinan/foto copy sah keputusan pengangkatan dalam jabatan terakhir;
 - 2) Salinan/foto copy sah keputusan dalam pangkat terakhir;
 - 3) Salinan/foto copy sah keputusan tentang penugasan di luar instansi induknya;
 - 4) Tembusan penetapan angka kredit yang ditandatangani asli oleh pejabat penilai angka kredit bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional tertentu; dan
 - 5) Foto copy sah daftar penilaian prestasi kerja/DP-3 dalam 2 (dua) tahun terakhir.
- l. Kenaikan pangkat anumerta :
- 1) Salinan/foto copy sah keputusan dalam pangkat dan atau golongan ruang terakhir;
 - 2) Berita Acara dari pejabat yang berwajib tentang kejadian yang mengakibatkan yang bersangkutan meninggal dunia;
 - 3) Visum et repertum dari dokter;
 - 4) Salinan/foto copy sah surat perintah penugasan, atau surat keterangan yang menerangkan bahwa calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil tersebut meninggal dunia dalam rangka menjalankan tugas kedinasan;
 - 5) Laporan dari pimpinan unit kerja serendah-rendahnya eselon III kepada pejabat pembina kepegawaian yang bersangkutan tentang peristiwa yang mengakibatkan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan tewas; dan
 - 6) Salinan/foto copy sah keputusan sementara kenaikan pangkat anumerta.
- m. Kenaikan pangkat pengabdian karena meninggal dunia :
- 1) Salinan/foto copy sah keputusan pengangkatan calon Pegawai Negeri Sipil;

- 2) Salinan/foto copy sah keputusan dalam pangkat terakhir;
 - 3) Daftar penilaian prestasi kerja/DP-3 dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 - 4) Surat keterangan kematian dari Kepala Kelurahan/Desa;
 - 5) Daftar riwayat pekerjaan dari Pejabat Pembina Kepegawaian, dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran I-p; dan
 - 6) Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dalam 1 (satu) tahun terakhir dari Pejabat Pembina Kepegawaian, dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran I-q.
- n. Kenaikan pangkat pengabdian karena mencapai batas usia pensiun :
- 1) Salinan/foto copy sah keputusan pengangkatan calon Pegawai Negeri Sipil;
 - 2) Salinan/foto copy sah keputusan dalam pangkat terakhir;
 - 3) Daftar penilaian prestasi kerja/DP-3 dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 - 4) Daftar riwayat pekerjaan dari Pejabat Pembina Kepegawaian, dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran I-p; dan
 - 5) Surat pernyataan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat dalam 1 (satu) tahun terakhir dari Pejabat Pembina Kepegawaian, dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran I-q.
- o. Kenaikan pangkat pengabdian bagi Pegawai Negeri Sipil yang dinyatakan cacat karena dinas :
- 1) Salinan/foto copy sah keputusan pengangkatan sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil;
 - 2) Salinan/foto copy sah surat keputusan dalam pangkat terakhir;
 - 3) Berita Acara dari pejabat yang berwajib tentang kejadian kecelakaan;
 - 4) Salinan/foto copy sah surat perintah penugasan, atau surat keterangan yang menerangkan bahwa calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil tersebut mengalami kecelakaan dalam menjalankan tugas kedinasan, dibuat menurut contoh sebagaimana tersebut dalam Anak Lampiran I-r;
 - 5) Laporan dari pimpinan unit kerja serendah-rendahnya eselon III kepada pejabat pembina kepegawaian yang bersangkutan tentang peristiwa yang mengakibatkan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan cacat;

- 6) Surat keterangan Tim Penguji Kesehatan yang menyatakan jenis cacat yang diderita oleh Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dan tidak dapat bekerja lagi untuk semua jabatan negeri.
3. Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang akan pindah golongan disamping lampiran tersebut di atas, dilampirkan pula :
 - a. Salinan/foto copy sah tanda lulus ujian dinas Tingkat I untuk kenaikan pangkat dari Pengatur Tingkat I golongan ruang II/d menjadi Penata Muda golongan ruang III/a.
 - b. Salinan/foto copy sah tanda lulus ujian dinas Tingkat II untuk kenaikan pangkat dari Penata Tingkat I golongan ruang III/d menjadi Pembina golongan ruang IV/a.

Ketentuan ini tidak berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil yang dikecualikan dari ujian dinas.

IX. KETENTUAN PERALIHAN

1. Pegawai Negeri Sipil yang pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 telah menduduki jabatan struktural dan pangkatnya masih 2 (dua) tingkat atau lebih di bawah jenjang pangkat terendah yang ditentukan untuk jabatannya, dapat dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi apabila :
 - a. sekurang-kurangnya telah 4 (empat) tahun dalam pangkat terakhir;
 - b. setiap unsur penilaian prestasi kerja/DP-3 bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
2. Pegawai Negeri Sipil Daerah yang pada saat berlakunya Peraturan pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 telah menduduki jabatan struktural dan mengalami peningkatan eselon sehingga pangkatnya menjadi 2 (dua) tingkat atau lebih dibawah jenjang pangkat terendah yang ditentukan untuk jabatannya dapat dinaikkan pangkatnya apabila :
 - a. sekurang-kurangnya telah 4 (empat) tahun dalam pangkat terakhir;
 - b. setiap unsur penilaian prestasi kerja/DP-3 bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.

3. Apabila pangkat Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan angka 2 telah 1 (satu) tingkat di bawah jenjang pangkat terendah yang ditentukan untuk jabatannya, dapat dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi apabila :
 - a. telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir;
 - b. sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam jabatan struktural yang didudukinya; dan
 - c. setiap unsur penilaian prestasi kerja/DP-3 bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.
4. Pegawai Negeri Sipil dan calon Pegawai Negeri Sipil yang pada saat atau sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 dan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002, menggunakan :
 - a. Surat Tanda tamat belajar/Ijazah Sekolah Lanjutan tingkat pertama atau yang setingkat dan masih memiliki pangkat Juru Muda Tingkat I/golongan ruang I/b disesuaikan menjadi pangkat Juru/golongan ruang I/c.
 - b. Ijazah Sarjana Muda, Ijazah Akademi atau Diploma III dan masih memiliki pangkat Pengatur Muda Tingkat I/golongan ruang II/b disesuaikan menjadi pangkat Pengatur/golongan ruang II/c.
 - c. Ijazah Dokter, Ijazah Apoteker dan Magister (S2) atau Ijazah lain yang setara dan masih memiliki pangkat Penata Muda/golongan ruang III/a disesuaikan menjadi pangkat Penata Muda Tingkat I/golongan ruang III/b.
 - d. Ijazah Doktor dan masih memiliki pangkat Penata Muda Tingkat I /golongan ruang III/b disesuaikan menjadi pangkat Penata golongan ruang III/c.

Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan STTB/Ijazah yang dimiliki adalah STTB/Ijazah yang digunakan sebagai dasar pengangkatan calon Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Negeri Sipil atau STTB/Ijazah yang telah digunakan sebagai dasar kenaikan pangkat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1980.

5. Penyesuaian pangkat/golongan ruang sebagaimana dimaksud di atas ditetapkan dengan keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian setelah mendapat pertimbangan teknis dari Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara dan berlaku terhitung mulai tanggal 1 April 2001.

6. Masa kerja untuk kenaikan pangkat berikutnya bagi Pegawai Negeri Sipil yang disesuaikan pangkatnya sebagaimana dimaksud dalam angka 4, dihitung sejak 1 April 2001.

X. KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Pegawai Negeri Sipil yang menjalankan dinas prajurit wajib dibebaskan dari jabatan organiknya dan tetap memiliki status sebagai Pegawai Negeri Sipil. Setelah selesai menjalani dinas prajurit wajib dan diberhentikan dengan hormat dari dinas prajurit wajib, yang bersangkutan diangkat kembali pada instansi semula dan diangkat dalam pangkat yang sekurang-kurangnya sama dengan pangkat terakhir yang dimilikinya sebelum menjalankan dinas prajurit wajib.
2. Pegawai Negeri Sipil selama menjalani dinas prajurit wajib tidak diberikan kenaikan pangkat. Pemberian pangkatnya dapat dipertimbangkan pada saat pengangkatan kembali pada instansi induknya setelah ia selesai menjalankan dinas prajurit wajib dengan memperhitungkan penuh masa kerja selama menjalankan dinas prajurit wajib dan dengan memperhatikan pangkat yang dimilikinya sebagai prajurit wajib.

Contoh :

Seorang Pegawai Negeri Sipil bernama Ir. SUKIRNO NIP 090523231 diangkat sebagai calon Pegawai Negeri Sipil 1 April 1999 dalam golongan ruang III/a dan terhitung mulai tanggal 1 April 2000 diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil. Pada tanggal 1 Oktober 2000 yang bersangkutan menjalani dinas prajurit wajib dan diberhentikan dengan hormat dari dinas Prajurit Wajib dengan pangkat terakhir Kapten pada akhir Maret 2006.

Dalam hal demikian, Sdr. Ir. SUKIRNO diangkat kembali sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan pangkat Penata golongan ruang III/c terhitung mulai tanggal 1 April 2006 (karena sesuai dengan ketentuan yang berlaku pangkat Kapten disamakan dengan Penata golongan ruang III/c).

3. Kelengkapan administrasi pemberian pangkat Pegawai Negeri Sipil setelah menjalankan dinas prajurit wajib :
 - a. Salinan/foto copy sah keputusan dalam pangkat terakhir yang dimilikinya sebelum menjalankan dinas prajurit wajib;
 - b. Salinan/foto copy sah keputusan dalam menjalankan dinas prajurit wajib;
 - c. Salinan/foto copy sah keputusan dalam pangkat terakhir sebagai prajurit wajib;
 - d. Salinan/foto copy sah keputusan pemberhentian dengan hormat sebagai prajurit wajib; dan

- e. Foto copy sah daftar penilaian prestasi kerja/conduite staat dalam 1(satu) tahun terakhir menjalani prajurit wajib.
4. Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas prajurit wajib, diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil.
5. Pegawai Negeri Sipil tidak dapat diberikan kenaikan pangkat melampaui pangkat atasan langsungnya, kecuali bagi yang :
 - a. menduduki jabatan fungsional tertentu.
 - b. mendapatkan kenaikan pangkat karena prestasi kerja luar biasa baiknya.
 - c. mendapatkan kenaikan pangkat karena penemuan baru yang bermanfaat bagi negara.
 - d. jabatan atasan langsungnya bukan jabatan struktural.
6. Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural dan pangkatnya telah mencapai pangkat tertinggi dalam jenjang pangkat pada jabatannya, dapat diberikan kenaikan pangkat reguler berdasarkan ijazah yang dimilikinya sepanjang memenuhi syarat lainnya.
7. Kenaikan pangkat yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Keputusan ini, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dinyatakan tetap berlaku.
8. Bagi Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan struktural setelah berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 dan tidak memenuhi persyaratan kepangkatan, kecuali yang diatur sebagaimana tersebut dalam angka IX angka 2, tidak dapat diberikan kenaikan pangkat berdasarkan jabatan yang didudukinya.

Contoh :

Seorang Pegawai Negeri Sipil bernama ALEX, SH NIP 010000540 pangkat Pembina golongan ruang IV/a diangkat dalam jabatan struktural eselon II a, terhitung mulai tanggal 1 Juli 2001 dan dilantik pada tanggal 5 Juli 2001.

Dalam hal demikian, karena pengangkatan tersebut tidak memenuhi persyaratan kepangkatan untuk jabatan struktural eselon IIa, maka Saudara ALEX, SH tidak dapat diberikan kenaikan pangkat dan surat keputusan pengangkatan dalam jabatan strukturalnya dinyatakan tidak sah.

XI. PENUTUP

Demikian untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Juni 2002

KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Sunarti', written over a horizontal line.

SUNARTI

ANAK LAMPIRAN I-a KEPUTUSAN KEPALA BADAN
KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 12 TAHUN 2002
TANGGAI : 17 Juni 2002

CONTOH KEPUTUSAN PERNYATAAN
PRESTASI KERJA YANG LUAR BIASA
BAIKNYA

KEPUTUSAN MENTERI/PIMPINAN LEMBAGA/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA

NOMOR :

TENTANG

PERNYATAAN PRESTASI KERJA YANG LUAR BIASA BAIKNYA

MENTERI/PIMPINAN LEMBAGA/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan laporan Tim SaudaraNIP. pangkat, golongan ruang ... jabatan, selama 1 (satu) tahun dari tanggal sampai dengan tanggal telah menunjukkan prestasi kerja yang luar biasa baiknya;
- b. bahwa dalam rangka usaha mendorong Pegawai Negeri Sipil untuk mencapai prestasi kerja yang luar biasa baiknya, dipandang perlu menetapkan surat keputusan tentang pernyataan prestasi kerja yang luar biasa baiknya yang telah dicapai oleh Saudara
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2001;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;
5. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Saudara NIP. pangkat golongan ruang jabatan , selama 1 (satu) tahun dari tanggal sampai dengan tanggal telah menunjukkan prestasi kerja yang luar biasa baiknya, yaitu : *
- 1.....
2.....
dst
- KEDUA : bahwa sebagai akibat prestasi kerja luar biasa baiknya itu Saudara tersebut menjadi teladan bagi rekan-rekannya dan hasil kerjanya memberikan manfaat bagi dinas berupa : *
- 1.....
2.....
dst

KEPUTUSAN ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal
MENTERI/PIMPINAN LEMBAGA/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA
.....
.....

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan dengan hormat kepada :

1. Kepala BKN
2.
dst
pertinggal

*) sebutkanlah ujud dan manfaat prestasi kerja yang luar biasa baiknya itu satu persatu.

CONTOH SURAT LAPORAN TEWASNYA
PNS/CPNS

ANAK LAMPIRAN I-b KEPUTUSAN KEPALA BADAN
KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 12 TAHUN 2002
TANGGAL : 17 Juni 2002

Nomor :
Sifat : AMAT SEGERA
Perihal : Laporan Pegawai Negeri Sipil/
Calon Pegawai Negeri Sipil yang
tewas

.....,
.....
Yth. Kepada
di
.....

Yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama :
NIP :
Pangkat/golongan ruang :
Jabatan :

dengan ini melaporkan dengan hormat bahwa Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil :
Nama :
NIP :
Pangkat/golongan ruang :
Jabatan :
Instansi :

telah meninggal dunia dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya pada :
Hari :
Tanggal :
Jam :
Tempat :

Adapun peristiwa yang mengakibatkan Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil tersebut tewas, adalah sebagai berikut :

1.
2.

Dengan ini kami mengusulkan agar kepada :

- a. Pegawai Negeri Sipil tersebut diberikan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi secara anumerta sesuai dengan ketentuan Pasal 22. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002.
- b. Calon Pegawai Negeri Sipil tersebut diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil dan diberikan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi secara anumerta sesuai dengan ketentuan Pasal 22 dan Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002.

Kiranya perlu kami laporkan, bahwa menurut rencana Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil tersebut di atas akan dikebumikan pada :

Hari :
Tanggal :
Jam :
Tempat :

Demikianlah laporan ini dibuat dengan sesungguhnya dengan mengingat sumpah jabatan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Pejabat yang melaporkan,
Kepala Kantor/Kepala Unit Kerja

.....
NIP.

CONTOH KEPUTUSAN SEMENTARA

ANAK LAMPIRAN I-c KEPUTUSAN KEPALA BADAN
KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 12 TAHUN 2002
TANGGAL : 17 Juni 2002

KEPUTUSAN SEMENTARA
MENTERI/PIMPINAN LEMBAGA/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA/CAMAT
NOMOR :
TENTANG
PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT ANUMERTA

MENTERI/PIMPINAN LEMBAGA/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA/CAMAT

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan laporanSaudaraNIP., pangkat....., golongan ruang , jabatan terakhirpada hari tanggal jam ditelah tewas sewaktu menjalankan tugas kewajiban jabatannya;
- b. bahwa dipandang perlu memberikan kenaikan pangkat anumerta kepada Saudaratersebut;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2001;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;
5. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
PERTAMA : Kepada almarhum/almahum * Saudara NIP. pangkat golongan ruang jabatan , diberikan kenaikan pangkat anumerta dalam pangkat golongan ruang sebagai penghargaan atas jasa-jasanya terhadap Bangsa dan Negara Republik Indonesia terhitung mulai tanggal
- KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri/Pimpinan Lembaga yang bersangkutan
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara u.p. Deputi INKA
3. Direktur Perbendaharaan dan Kas Negara
4. Kepala KPKN/Kepala Biro/Kepala Bagian Keuangan Daerah
5. Kepala Kantor Regional BKN di
6.

PETIKAN Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di
pada tanggal

MENTERI/PIMPINAN LEMBAGA/
GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA/CAMAT

*) Coret yang tidak perlu

CONTOH LAPORAN DARI PEJABAT YG MENETAPKAN
KENAIKAN PANGKAT ANUMERTA SEMENTARA KEPADA
PEJABAT PEMBINA KEPEGAWAIAN

ANAK LAMPIRAN I-d KEPUTUSAN KEPALA BADAN
KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 12 TAHUN 2002
TANGGAL : 17 Juni 2002

Nomor :
Sifat : AMAT SEGERA
Lampiran :
Perihal : Laporan Pegawai Negeri Sipil/
Calon Pegawai Negeri Sipil yang
tewas

....., tanggal

Kepada

Yth.

di

Dengan ini dilaporkan dengan hormat, bahwa Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil :

Nama :
NIP :
Pangkat :
Golongan ruang :
Jabatan :

telah meninggal dunia dalam dan karena menjalankan tugas kewajiban jabatannya pada :

Hari :
Tanggal :
Jam :
Tempat :

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002, Saudara tersebut telah dinaikkan pangkatnya secara anumerta dalam pangkat golongan ruang terhitung mulai tanggal Sebagai bahan bagi Saudara untuk menetapkan keputusan yang tetap, dengan ini disampaikan :

1. Laporan dari tentang tewasnya Saudara sebagai tersebut dalam Lampiran I.
2. Tembusan keputusan sementara tentang kenaikan pangkat secara anumerta bagi Saudara sebagai tersebut dalam Lampiran II
3. Berita acara tentang kejadian yang mengakibatkan Saudara tewas, sebagai tersebut dalam Lampiran III
4. Visum et repertum dari dokter, sebagai tersebut dalam Lampiran IV
5. Salinan sah surat perintah penugasan atau surat keterangan dari Kepala Kantor/Pimpinan Unit Kerjanya *) yang menerangkan bahwa tewasnya Saudara adalah pada waktu ia sedang menjalankan tugas kewajiban jabatannya, sebagai tersebut dalam Lampiran V

Demikian laporan ini dibuat dengan sesungguhnya dengan mengingat sumpah jabatan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

CAMAT

.....

Coret yang tidak perlu

CONTOH USUL KENAIKAN PANGKAT

ANAK LAMPIRAN I-e KEPUTUSAN KEPALA BADAN
KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 12 TAHUN 2002
TANGGAL : 17 Juni 2002

Tanggal diterima : 1)
Nomor Agenda : 2)

KENAIKAN PANGKAT
1. PILIHAN
2. REGULER
3. ANUMERTA
4. PENGABDIAN

DAFTAR USUL MUTASI KENAIKAN PANGKAT

MENTERI/PIMPINAN LEMBAGA/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA 3)

NOMOR : 4)

NO	PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DIUSULKAN							
1.	Nama			5				
2	NIP/SERI KARPEG/Pendidikan			6)				
3	Tempat tanggal lahir			7)				
4	L A M A	a. Pangkat/golongan/TMT		8)				
		b. Masa kerja golongan		9)				
		c. Gaji pokok		10)				
		d. Jabatan, TMT/Jumlah AK		11)				
5	B A R U	a. Pangkat/golongan/TMT		12)				
		b. Masa kerja golongan		13)				
		c. Gaji pokok		14)				
		d. Jabatan, TMT/Jumlah AK		15)				
6	Atasan Langsung	a. Nama/ NIP		16)				
		b. Pangkat/golongan/TMT		17)				
		c. Jabatan		18)				
7	Wilayah Pembayaran			19)				
8. Perhitungan Masa Kerja								
	Masa Kerja golongan Ruang dalam pangkat terakhir	Mulai dari sampai dengan	Jumlah		Keterangan			
		20) 21)		Tahun	Bulan	
					 22)
					 23)
	Jumlah	 24)					
9	Pertimbangan Kepala BKN/Kepala Kanreg BKN		Alasan-alasan mutasi	 29)			
 25)							
	Nomor : 26) , tanggal		30)			
	Tanggal : 27)	Menteri/Pimpinan Lembaga/Gubernur/Bupati/Walikota.....		31)			
 28)				32)			

NO	NOMOR KODE	URAIAN
1	2	3
1	1)	Diisi oleh Badan Kepegawaian Negara.
2	2)	Diisi oleh Badan Kepegawaian Negara.
3	3)	Tulislah nama Departemen/Lembaga/Gubernur/Bupati/Walikota yang bersangkutan.
4	4)	Tulislah nomor usul dari instansi yang bersangkutan.
5	5)	Tulislah nama lengkap PNS yang bersangkutan dengan huruf cetak.
6	6)	Tulislah Nomor Identitas/seri dan nomor Karpeg/Pendidikan tertinggi PNS yang bersangkutan.
7	7)	Tulislah tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir PNS yang bersangkutan sesuai dengan SK pengangkatan pertama.
8	8)	Tulislah pangkat, golongan ruang lama dan tanggal, bulan serta tahun mulai berlakunya pangkat lama PNS yang bersangkutan.
9	9)	Tulislah jumlah masa kerja golongan ruang dari pangkat lama yang dihitung sampai tanggal mulai berlakunya kenaikan pangkat yang diusulkan.
10	10)	Tulislah besarnya gaji pokok dalam pangkat lama sesuai dengan masa kerja golongan sebagaimana dimaksud dalam angka 9)
11	11)	Tulislah jabatan lama PNS yang bersangkutan dan, tanggal, bulan serta tahun mulai berlakunya jabatan lama serta jumlah angka kredit bagi yang menduduki jabatan fungsional.
12	12)	Tulislah pangkat, golongan ruang baru dan tanggal, bulan serta tahun mulai berlakunya pangkat baru PNS yang bersangkutan.
13	13)	Tulislah jumlah masa kerja golongan dari pangkat baru yang dihitung sampai tanggal mulai berlakunya kenaikan pangkat yang diusulkan.
14	14)	Tulislah besarnya gaji pokok dalam pangkat baru sesuai dengan masa kerja golongan sebagaimana dimaksud dalam angka 13)
15	15)	Tulislah jabatan baru PNS yang bersangkutan dan, tanggal, bulan serta tahun mulai berlakunya jabatan baru serta jumlah angka kredit bagi yang menduduki jabatan fungsional.
16	16)	Tulislah nama dan Nomor Identitas atasan langsung PNS yang bersangkutan.
17	17)	Tulislah pangkat dan golongan ruang atasan langsung PNS yang bersangkutan.
18	18)	Tulislah nama jabatan atasan langsung PNS yang bersangkutan.
19	19)	Tulislah tempat wilayah pembayaran gaji baru PNS yang bersangkutan.
20	20)	Tulislah pangkat golongan ruang terakhir PNS yang bersangkutan. Contoh : Penata Tingkat I golongan ruang III/d
21	21)	Tulislah mulai dari tanggal, bulan, dan tahun PNS yang bersangkutan menduduki pangkat terakhir sampai dengan tanggal, bulan, dan tahun mulai berlakunya kenaikan pangkat yang diusulkan. Contoh : 1-10-1998 sampai dengan 1-10-2002.
22	22)	Tulislah jumlah masa kerja golongan yang dimiliki PNS yang bersangkutan pada saat mulai menduduki pangkat tersebut. Contoh : pada 1-10-1998 masa kerja 22 tahun 9 bulan.
23	23)	Tulislah masa kerja yang dihitung sejak pangkat lama sampai dengan yang bersangkutan diusulkan kenaikan pangkatnya. Contoh : 1-10-1998 sampai dengan 1-10-2002 = 4 tahun 0 bulan.
24	24)	Jumlahkanlah masa kerja sebagaimana tersebut pada contoh angka 22) dan angka 23).
25	25)	Diisi oleh BKN/Kanreg BKN.
26	26)	Diisi oleh BKN/Kanreg BKN.
27	27)	Diisi oleh BKN/Kanreg BKN.
28	28)	Diisi oleh BKN/Kanreg BKN.
29	29)	Tulislah alasan-alasan usul kenaikan pangkat PNS yang bersangkutan.
30	30)	Tulislah tempat, tanggal, bulan, dan tahun usulkenaikan pangkat PNS yang bersangkutan.
31	31)	Tulislah nama jabatan yang mengusulkan kenaikan pangkat PNS yang bersangkutan.
32	32)	Tulislah nama dan Nomor Identitas pejabat yang menandatangani usul kenaikan pangkat PNS yang bersangkutan dan dibubuhi stempel dinas.

ANAK LAMPIRAN I-f KEPUTUSAN KEPALA BADAN
KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 12 TAHUN 2002
TANGGAL : 17 Juni 2002

CONTOH KEPUTUSAN PEMBERIAN
KENAIKAN PANGKAT ANUMERTA

KEPUTUSAN
NOMOR :
TENTANG
PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT ANUMERTA

-
- Menimbang : bahwa setelah mempelajari laporan dan bukti-bukti yang dilampirkan, kepada almarhum/almarhumah tersebut dibawah ini perlu diberikan kenaikan pangkat secara anumerta;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2001;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;
5. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002;
- Memperhatikan : Pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara Nomor tanggal

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
PERTAMA : Kepada almarhum/almarhumah, yang tersebut dibawah ini :

Nama :
NIP :
Tanggal lahir :
Jenis kelamin :
Pangkat/golongan ruang :
Jabatan :
Masa kerja golongan :
Gaji pokok :
Terhitung mulai tanggal :

diberikan kenaikan pangkat secara anumerta menjadi :

Pangkat/golongan ruang :
Masa kerja golongan :
Gaji pokok :
Terhitung mulai tanggal :

- KEDUA : Di atas gaji pokok tersebut dalam diktum PERTAMA diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan dan tunjangan lain sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri/Pimpinan Lembaga yang bersangkutan
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara u.p Deputi INKA
3. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan
4. Direktur Perbendaharaan dan Kas Negara
5. Kepala Kantor Regional BKN di
6. Kepala KPKN/Kepala Biro/Bagian Keuangan Daerah di
7.

PETIKAN Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di
pada tanggal

*) Coret yang tidak perlu

CONTOH KEPUTUSAN PENGANGKATAN
CPNS MENJADI PNS YANG TEWAS DAN
DIBERIKAN KENAIKAN PANGKAT ANUMERTA

ANAK LAMPIRAN I – g KEPUTUSAN KEPALA BADAN
KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 12 TAHUN 2002
TANGGAL : 17 Juni 2002

KEPUTUSAN
NOMOR :

- Menimbang : bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil yang tewas tersebut dibawah ini perlu diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil dan diberikan kenaikan pangkat anumerta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1969;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2001;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;
7. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002;
- Memperhatikan : Pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara Nomor tanggal

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA : Calon Pegawai Negeri Sipil yang tewas nama..... NIP.golongan diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil, dalam pangkat golongan ruang terhitung mulai tanggal, dengan gaji pokok sebesar Rp. ditambah dengan penghasilan lainnya yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEDUA : Kepada Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA diberikan kenaikan pangkat secara anumerta dalam pangkat golongan ruang terhitung mulai tanggal, dengan gaji pokok sebesar Rp. sebagai penghargaan atas jasa-jasanya terhadap Bangsa dan Negara Republik Indonesia.
- KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri/Pimpinan Lembaga yang bersangkutan
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara u.p Deputi INKA
3. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan
4. Direktur Perbendaharaan dan Kas Negara
5. Deputi Bidang Bina Pengadaan, Kepangkatan, dan pensiun BKN di Jakarta
6. Kepala Kantor Regional BKN yang bersangkutan
7. Kepala KPKN/KASDA
8.

PETIKAN Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di
pada tanggal

.....

.....

ANAK LAMPIRAN I-h KEPUTUSAN KEPALA BADAN
KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 12 TAHUN 2002
TANGGAL : 17 Juni 2002

CONTOH KEPUTUSAN PEMBERIAN KENAIKAN PANGKAT
PENGABDIAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH YANG
YANG MENINGGAL DUNIA/MENCAPAI BATAS USIA PENSIUN

KEPUTUSAN
NOMOR :

- Menimbang : bahwa Pegawai Negeri Sipil Daerah dibawah ini telah meninggal dunia/mencapai batas usia pensiun *) dan memenuhi syarat untuk diberikan kenaikan pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2001;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;
5. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002;
- Memperhatikan : Pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara Nomor tanggal

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Kepada Pegawai Negeri Sipil tersebut dibawah ini :
Nama :
NIP :
Tanggal lahir :
Jenis kelamin :
Pangkat/golongan ruang :
Masa kerja golongan :
Terhitung mulai tanggal :
diberikan kenaikan pangkat pengabdian menjadi :
Pangkat/golongan ruang :
Masa kerja golongan :
Terhitung mulai tanggal :
Gaji pokok :
Jabatan :
- KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- KETIGA : Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan dengan hormat kepada :

1. Kepala BKN
2. *)
3. *)
4. Kepala KPN/KASDA di
5. Kepala Kantor Tata Usaha Anggaran di
6. Kepala Kantor Cabang Utama/Cabang PT.TASPEN (PERSERO)/PERUM ASABRI di
8. Peninggal

*) Tulislah pejabat lain yang dianggap perlu.

CONTOH KEPUTUSAN KENAIKAN PANGKAT
PENGABDIAN YANG DINYATAKAN CACAT
KARENA DINAS DAN TIDAK DAPAT BEKERJA
DALAM SEMUA JABATAN NEGERI

ANAK LAMPIRAN I - i KEPUTUSAN KEPALA BADAN
KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 12 TAHUN 2002
TANGGAL : 17 Juni 2002

KEPUTUSAN

NOMOR :

- Menimbang : bahwa Pegawai Negeri Sipil tersebut dibawah ini telah dinyatakan cacat karena dinas dan tidak dapat bekerja dalam semua jabatan negeri, oleh karena itu perlu diberikan kenaikan pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2001;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;
6. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002;
- Memperhatikan : Pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara Nomor tanggal

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA

: Kepada Pegawai Negeri Sipil tersebut dibawah ini :

Nama :
NIP :
Tanggal lahir :
Jenis kelamin :
Jabatan :
Pangkat/golongan ruang :
Masa kerja golongan :
Terhitung mulai tanggal :

diberikan kenaikan pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi menjadi :

Pangkat/golongan ruang :
Masa kerja golongan :
Terhitung mulai tanggal :
Gaji pokok :

- KEDUA** : Diatas gaji pokok tersebut dalam diktum **PERTAMA**, diberikan tunjangan keluarga, tunjangan pangan dan tunjangan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT** : Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan dengan hormat kepada :

1. Kepala BKN
2. *)
3. *)
4. Kepala KPN/KASDA di
5. Kepala Kantor Cabang Utama/Cabang PT. TASPEN (PERSERO)/PERUM ASABRI di
6. Peninggal.

*) Tulislah pejabat lain yang dianggap perlu.

CONTOH KEPUTUSAN PENGANGKATAN
CPNS YANG CACAT KARENA DINAS
MENJADI PNS DAN PEMBERIAN KENAIKAN
PANGKAT PENGABDIAN

ANAK LAMPIRAN I – j KEPUTUSAN KEPALA BADAN
KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 12 TAHUN 2002
TANGGAL : 17 Juni 2002

KEPUTUSAN
NOMOR :
.....

- Menimbang : bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil tersebut dibawah ini telah dinyatakan cacat karena dinas dan tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan negeri, oleh karena itu perlu diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil dan diberikan kenaikan pangkat pengabdian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1969;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2001;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;
7. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002;
- Memperhatikan : Pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara Nomor tanggal

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA : Calon Pegawai Negeri Sipil yang telah dinyatakan cacat karena dinas dan tidak dapat bekerja lagi dalam semua jabatan negeri nama..... NIP.golongan diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil, dalam pangkat golongan ruang terhitung mulai tanggal, dengan gaji pokok sebesar Rp. ditambah dengan penghasilan lainnya yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEDUA : Kepada Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA diberikan kenaikan pangkat pengabdian setingkat lebih tinggi dalam pangkat golongan ruang terhitung mulai tanggal, dengan gaji pokok sebesar Rp. sebagai penghargaan atas jasa-jasanya terhadap Bangsa dan Negara Republik Indonesia.
- KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri/Pimpinan Lembaga yang bersangkutan
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara u.p Deputi INKA
3. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan
4. Direktur Perbendaharaan dan Kas Negara
5. Deputi Bidang Bina Pengadaan, Kepangkatan, dan Pensiun BKN di Jakarta
6. Kepala Kantor Regional BKN yang bersangkutan
7. Kepala KPN/KASDA
8.

PETIKAN Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di
pada tanggal

.....
.....

CONTOH SURAT PENGANTAR USUL
KENAIKAN PANGKAT KEPADA PRESIDEN
UNTUK MENJADI GOLONGAN RUANG IV/b
KEATAS

ANAK LAMPIRAN I - k KEPUTUSAN KEPALA BADAN
KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 12 TAHUN 2002
TANGGAL : 17 Juni 2002

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Usul Kenaikan Pangkat Pilihan
a.n.

.....
Kepada
Yth. Presiden Republik Indonesia
di
Jakarta

1. Bersama ini kami sampaikan dengan hormat, usul kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan sebagaimana tersebut di bawah ini:

NO	N A M A	N I P	PANGKAT/GOLONGAN RUANG		JABATAN
			LAMA (TMT)	BARU (TMT)	
1	2	3	4	5	6

Sesuai ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002, yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan untuk dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya setingkat lebih tinggi.

2. Demikian atas perhatian dan perkenannya, kami ucapkan terima kasih.

.....
.....
Tembusan Yth :
Kepala Badan Kepegawaian Negara.

CONTOH USUL
KENAIKAN PANGKAT
KEPADA PRESIDEN

ANAK LAMPIRAN I-1 KEPUTUSAN KEPALA BADAN
KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 12 TAHUN 2002
TANGGAL : 17 Juni 2002

Kenaikan Pangkat

1. Pilihan
2. Reguler
3. Anumerta
4. Pengabdian

USUL KENAIKAN PANGKAT UNTUK GOLONGAN RUANG IV/c KE ATAS
NOMOR : 1)

DEPARTEMEN/LEMBAGA : 2)

NO	PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DIUSULKAN		
1.	N a m a		3)
2.	N I P		4)
3.	Tempat, tanggal lahir		5)
4.	L A M A	a. Pangkat/golongan ruang	6)
		b. Terhitung mulai tanggal	7)
		c. Masa kerja golongan	8)
		d. Gaji pokok	9)
		e. Jabatan, TMT/Jumlah A.K.	10)
5.	B A R U	a. Pangkat/golongan ruang	11)
		b. Terhitung mulai tanggal	12)
		c. Masa kerja golongan	13)
		d. Gaji pokok	14)
		e. Jabatan, TMT/Jumlah A.K.	15)
6	A T A S A N L A N G S U N G	a. Nama	16)
		b. N I P	17)
		c. Pangkat/golongan ruang	18)
		d. Terhitung mulai tanggal	19)
		e. Jabatan	20)
7.	Wilayah Pembayaran		21)
8.	Alasan-alasan mutasi		22)
	Jakarta,		23)
	MENTERI/PIMPINAN LEMBAGA		24)
		25)

9.	Pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara	26)
	Nomor :	27)
	Jakarta,	28)
	Kepala Badan Kepegawaian Negara	29)
	30)

PETUNJUK PENGISIAN ANAK LAMPIRAN I - I

NO	NO KODE	URAIAN
1	2	3
1.	1)	Tulislah nomor usul dari Departemen/Lembaga yang mengusulkan
2.	2)	Tulislah nama Departemen/Lembaga yang mengusulkan
3.	3)	Tulislah nama lengkap PNS yang bersangkutan dengan huruf balok/cetak
4.	4)	Tulislah Nomor Identitas PNS yang bersangkutan
5.	5)	Tulislah tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir PNS yang bersangkutan sesuai dengan SK pengangkatan pertama
6.	6)	Tulislah pangkat dan golongan ruang lama PNS yang bersangkutan
7.	7)	Tulislah tanggal, bulan dan tahun mulai berlakunya pangkat lama PNS yang bersangkutan
8.	8)	Tulislah jumlah masa kerja golongan ruang dari pangkat lama yang dihitung sampai tanggal mulai berlaku kenaikan pangkat yang diusulkan
9.	9)	Tulislah besarnya gaji pokok dalam pangkat lama sesuai dengan masa kerja golongan sebagaimana dimaksud dalam angka 8)
10.	10)	Tulislah jabatan lama PNS yang bersangkutan dan tanggal, bulan, tahun mulai berlakunya jabatan lama serta jumlah angka kredit bagi yang menduduki jabatan fungsional
11.	11)	Tulislah pangkat dan golongan ruang baru PNS yang bersangkutan
12.	12)	Tulislah tanggal, bulan dan tahun mulai berlakunya pangkat baru yang diusulkan
13.	13)	Tulislah jumlah masa kerja golongan dari pangkat baru yang dihitung sampai tanggal mulai berlaku kenaikan pangkat yang diusulkan
14.	14)	Tulislah besarnya gaji pokok dalam pangkat baru sesuai dengan masa kerja golongan sebagaimana dimaksud dalam angka 13)
15.	15)	Tulislah jabatan baru PNS yang bersangkutan dan tanggal, bulan, tahun mulai berlakunya jabatan baru serta jumlah angka kredit bagi yang menduduki jabatan fungsional
16.	16)	Tulislah nama atasan langsung PNS yang bersangkutan
17.	17)	Tulislah nomor Identitas PNS atasan langsung yang bersangkutan
18.	18)	Tulislah pangkat golongan ruang terakhir atasan langsung PNS yang bersangkutan
19.	19)	Tulislah tanggal, bulan dan tahun mulai berlakunya pangkat sebagaimana dimaksud dalam angka 18)
20.	20)	Tulislah nama jabatan atasan langsung PNS yang bersangkutan
21.	21)	Tulislah tempat wilayah pembayaran gaji baru PNS yang bersangkutan
22.	22)	Tulislah alasan-alasan mutasi kenaikan pangkat PNS yang bersangkutan Khusus bagi usul KP anumerta, KP Pengabdian cacat dalam dan karena dinas, serta KP pengabdian karena meninggal dunia agar mencantumkan tanggal, bulan, dan tahun yang bersangkutan dinyatakan tewas, cacat dalam dan karena dinas, dan meninggal dunia
23.	23)	Tulislah tempat, tanggal, bulan dan tahun usul kenaikan pangkat PNS yang bersangkutan
24.	24)	Tulislah nama jabatan yang mengusulkan kenaikan pangkat PNS yang bersangkutan
25.	25)	Tulislah nama dan NIP pejabat yang menandatangani usul kenaikan pangkat PNS yang bersangkutan dan dibubuhi stempel dinas
26.	26) s/d. 30)	Diisi oleh Badan Kepegawaian Negara

ANAK LAMPIRAN I-m KEPUTUSAN KEPALA BADAN
KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 12 TAHUN 2002
TANGGAL : 17 April 2002

CONTOH KEPUTUSAN KENAIKAN PANGKAT
SECARA KOLEKTIF

KEPUTUSAN MENTERI/ PIMPINAN LEMBAGA/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA
NOMOR :
TENTANG
KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL

MENTERI/PIMPINAN LEMBAGA/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA

- Menimbang : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk dinaikkan pangkat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2001;
1. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;
3. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 4, diangkat dalam pangkat/golongan ruang sebagai tersebut dalm lajur 13, terhitung mulai tanggal sebagai tersebut dalam lajur 14, kepadanya diberikan gaji pokok sebagai tersebut dalam lajur 17, dari daftar lampiran keputusan ini, ditambah dengan penghasilan lainnya yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan penghitungan kembali sebagaimana mestinya.
- KETIGA : Tembusan keputusan ini diberikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan, dan petikan keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan dan yang berkepentingan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

MENTERI/ PIMPINAN LEMBAGA/GUBERNUR/ BUPATI/
WALIKOTA

.....

LAMPIRAN DARI ANAK LAMPIRAN I – m KEPUTUSAN KEPALA BADAN
KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 12 TAHUN 2002
TANGGAL : 17 Juni 2002

DAFTAR LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN MENTERI/PIMPINAN LEMBAGA/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA

NOMOR :

INSTANSI/PEMUDA :

NO	PERTIMBANGAN BKN/KANREG BKN		NAMA DAN TANGGAL LAHIR	NIP	PENDI- DIKAN	LAMA				BARU					KAN- TOR PEM- BA- YARAN	KET				
	NOMOR	TGL				PANGKAT/ GOL. RUANG	TMT	MASA KERJA GOLONGAN		JABATAN/ ANGKA KREDIT	PANGKAT/ GOL. RUANG	TMT	MASA KERJA GOLONGAN				GAJI POKOK Rp.	JABATAN/ ANGKA KREDIT	UNIT KERJA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21

Ditetapkan di
pada tanggal

MENTERI/PIMPINAN LEMBAGA/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA

.....
.....

ANAK LAMPIRAN I -n KEPUTUSAN KEPALA BADAN
KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 12 TAHUN 2002
TANGGAL : 17 Juni 2002

CONTOH PETIKAN KEPUTUSAN
KENAIKAN PANGKAT

PETIKAN

KEPUTUSAN MENTERI/PIMPINAN LEMBAGA/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA.....
NOMOR :

TENTANG.
KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL

MENTERI/PIMPINAN LEMBAGA/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA.....

- Menimbang : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2001;
1. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;
3. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002;
- Memperhatikan : Pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara Nomor tanggal

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Pegawai Negeri Sipil, Nomor urut:
1. Nama :
2. Tanggal lahir :
3. NIP :
4. Pendidikan :
5. Pangkat/lama/golongan Ruang/TMT :
6. Jabatan :
7. Unit Kerja :

Terhitung mulai tanggaldiangkat dalam pangka/golongan ruang.....dengan masa kerja golongan..... Tahun bulan, diberikan gaji pokok sebesar Rp.ditambah dengan penghasilan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- KETIGA : Petikan Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan , dan yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

MENTERI/PIMPINANLEMBAGA/GUBERNUR/BUPATI/
WALIKOTA.....

Petikan sesuai dengan aslinya

ANAK LAMPIRAN I-o KEPUTUSAN KEPALA BADAN
KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 12 TAHUN 2002
TANGGAL : 17 Juni 2002

CONTOH KEPUTUSAN KENAIKAN
PANGKAT PERORANGAN

KEPUTUSAN MENTERI/ PIMPINAN LEMBAGA/GUBERNUR/ BUPATI/WALIKOTA

NOMOR :

TENTANG

KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL

MENTERI/PIMPINAN LEMBAGA/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA

- Menimbang : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2001;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002;
5. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002;
- Memperhatikan : Pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara /Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara Nomortanggal.....

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Pegawai Negeri Sipil tersebut dibawah ini :

1. Nama :
2. Tanggal lahir :
3. NIP :
4. Pendidikan :
5. Pangkat lama/golongan :
ruang/TMT
6. Jabatan :
7. Unit kerja :

terhitung mulai tanggal dinaikkan pangkatnya menjadi golongan ruang dengan masa kerja golongan tahunbulan, dan diberikan gaji pokok sebesar Rp ditambah dengan penghasilan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan penghitungan kembali sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri/Pimpinan Lembaga
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara u.p Deputi Bidang Informasi Kepegawaian
3. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan
4. Direktur Perbendaharaan dan Kas Negara
5. Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara
6. Kepala KPKN/Kepala Biro/Bagian Keuangan Daerah di

Ditetapkan di
pada tanggal

MENTERI/PIMPINAN LEMBAGA/GUBERNUR/BUPATI/
WALIKOTA

.....

ANAK LAMPIRAN I - p KEPUTUSAN KEPALA BADAN
KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 12 TAHUN 2002
TANGAL : 17 Juni 2002

CONTOH
DAFTAR RIWAYAT PEKERJAAN

DAFTAR RIWAYAT PEKERJAAN

1. Nama :
2. NIP :
3. Tempat dan tanggal lahir :
4. Pangkat/golongan ruang/tmt :
5. Jabatan/eselon :
6. Agama :
7. Status perkawinan :

NO.	RIWAYAT PEKERJAAN	DARI TGL/BLN/TH S/D TGL/BLN/TH	GOL. RUANG	INSTANSI INDUK	KETE- RANGAN

.....
a.n. MENTERI/PIMPINAN LEMBAGA/GUBERNUR/
BUPATI/WALIKOTA

.....

CONTOH SURAT PERNYATAAN
TENTANG TIDAK PERNAH DIJATUHI
HUKUMAN DISIPLIN TINGKAT SEDANG/
BERAT DALAM 1 TAHUN TERAKHIR

ANAK LAMPIRAN I-q KEPUTUSAN KEPALA BADAN
KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 12 TAHUN 2002
TANGGAL : 17 Juni 2002

SURAT PERNYATAAN
TIDAK PERNAH DIJATUHI HUKUMAN DISIPLIN TINGKAT SEDANG/BERAT
Nomor :

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat/golongan ruang :
Jabatan :

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa Pegawai Negeri Sipil,

Nama :
NIP :
Pangkat/golongan ruang :
Jabatan :
Instansi :

dalam satu tahun terakhir tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang/ berat.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dengan mengingat sumpah jabatan dan apabila di kemudian hari ternyata isi surat pernyataan ini tidak benar yang mengakibatkan kerugian bagi negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut.

.....
a.n MENTERI/PIMPINAN LEMBAGA/GUBERNUR/
BUPATI/WALIKOTA

.....
NIP.

CONTOH SURAT KETERANGAN
TERJADINYA KECELAKAAN

ANAK LAMPIRAN I-r KEPUTUSAN KEPALA BADAN
KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 12 TAHUN 2002
TANGGAL : 17 Juni 2002

SURAT KETERANGAN TERJADINYA KECELAKAAN

Nomor :

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
NIP :
Pangkat :
Golongan ruang :
Jabatan :

dengan ini melaporkan dengan hormat bahwa Pegawai Negeri Sipil/Calon Pegawai Negeri Sipil :

Nama :
NIP :
Pangkat :
Golongan ruang :
Jabatan :
Instansi :

telah mengalami kecelakaan dalam dan karena menjalankan tugas kewajibannya
pada :

Hari :
Tanggal :
Jam :
Tempat :

Adapun bukti-bukti sehubungan dengan kecelakaan, adalah sebagai berikut :

- 1.
- 2.

Demikianlah keterangan ini dibuat dengan sesungguhnya dengan mengingat sumpah jabatan untuk dapat
digunakan sebagaimana mestinya.

Pejabat yang membuat
surat keterangan terjadinya
kecelakaan

.....
NIP.